



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang adalah wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, baik pusat dan daerah dalam mewujudkan satu kesatuan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berjenjang dan komplementer sebagai cerminan persatuan Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial serta menciptakan ruang yang aman, serasi dan terpadu sebagai upaya mewujudkan amanat untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang dimaksudkan untuk menyelenggarakan Penataan Ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif menjadi acuan yang akurat dalam penyusunan rencana rinci Penataan Ruang untuk selanjutnya menjadi arah perencanaan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan ruang masyarakat yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan termasuk memenuhi kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah;

- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Surakarta.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Kota Surakarta.
9. Kawasan Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut Kawasan Subosukawonosraten adalah kawasan regional yang

memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.

10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.

19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
24. Tujuan Penataan Ruang adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
25. Kebijakan Penataan Ruang adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan Penataan Ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
26. Strategi Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Strategi Penataan Ruang adalah penjabaran Kebijakan Penataan Ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

27. Rencana Struktur Ruang adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
28. Rencana Pola Ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW yang memberikan gambaran Pemanfaatan Ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
30. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
31. Sub pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
32. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

34. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
35. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
36. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
37. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
38. Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat TOD adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antar jaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi.
39. Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang berkapasitas tinggi yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.
40. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

41. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
43. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribukilometer persegi).
44. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
45. Sistem penyediaan air minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
46. Sistem pengelolaan air limbah adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah.
47. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
48. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

49. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
50. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
51. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, dan pintu air.
52. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
53. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
54. Kawasan peruntukan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
55. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
56. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

57. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
58. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
59. Kawasan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
60. Kawasan Pendidikan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana pendidikan beserta fasilitas pendukungnya.
61. Kawasan Kesehatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana kesehatan beserta fasilitas pendukungnya.
62. Kawasan Olahraga adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup beserta fasilitas pendukungnya.
63. Kawasan Peribadatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan beserta fasilitas pendukungnya.
64. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi beserta fasilitas pendukungnya.

65. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan non pemerintahan beserta fasilitas pendukungnya.
66. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial beserta fasilitas pendukungnya.
67. Sektor Informal adalah pedagang kaki lima yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
68. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya beserta fasilitas pendukungnya.
70. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan beserta fasilitas pendukungnya.
71. Kawasan Strategis Kota adalah kawasan yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
72. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

73. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
74. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
75. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
76. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
77. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
78. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penataan Ruang.
79. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
80. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
ASAS DAN MUATAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

- (1) RTRW Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. keterpaduan;
 - b. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - d. berbudaya;
 - e. berkelanjutan;
 - f. kebersamaan dan kemitraan;
 - g. kepastian hukum dan keadilan;
 - h. perlindungan kepentingan umum;
 - i. keterbukaan; dan
 - j. akuntabilitas.
- (2) RTRW Daerah menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan RDTR Daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - d. Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Daerah;
 - e. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
 - f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Bagian Kedua
Muatan

Pasal 3

- (1) Muatan RTRW Daerah meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - b. rencana struktur ruang;

- c. rencana pola ruang;
 - d. arahan pemanfaatan ruang;
 - e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - f. kebijakan pengembangan kawasan strategis; dan
 - g. kebijakan pengembangan wilayah.
- (2) RTRW Daerah meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 4.672 (empat ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar yang terletak 110° 45' 15" - 110° 45' 35" Bujur Timur dan 70° 36" - 70° 56" Lintang Selatan dengan batas administrasi meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Wilayah administrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Kecamatan Laweyan;
 - b. Kecamatan Serengan;
 - c. Kecamatan Pasar Kliwon;
 - d. Kecamatan Jebres; dan
 - e. Kecamatan Banjarsari.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang Daerah adalah memantapkan peran Daerah sebagai PKN yang produktif, berkelanjutan,

dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantapan peran Kota sebagai PKN;
 - b. pengembangan ruang dan kegiatan industri kreatif;
 - c. pengembangan sistem pusat pelayanan Daerah;
 - d. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
 - e. peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
 - f. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
 - g. peningkatan pengelolaan kawasan strategis;
 - h. peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
 - i. peningkatan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan Strategi Penataan Ruang.
- (2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemantapan peran Kota sebagai PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mendorong kemudahan akses kegiatan skala nasional; dan
 - b. mendorong pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung Kota sebagai pintu gerbang nasional dan internasional.
- (3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan ruang dan kegiatan industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengidentifikasi dan menata kegiatan usaha industri kreatif di wilayah Daerah;
 - b. mengembangkan ruang pameran yang terintegrasi dengan pengembangan pusat pelayanan; dan
 - c. meningkatkan fungsi pasar tradisional dan pasar modern sebagai etalase pemasaran industri kreatif sehingga mempunyai pelayanan dan akses pemasaran skala nasional.
- (4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. mendorong perwujudan PKN di wilayah Daerah yang ditetapkan dalam RTRW Nasional;
 - b. mengembangkan PPK yang terintegrasi dengan pengembangan kegiatan budaya, perdagangan, dan jasa;
 - c. mengembangkan SPK sebagai perdagangan dan jasa yang memperhatikan perkembangan permukiman perkotaan di daerah sekitar; dan
 - d. mengembangkan PL yang melayani wilayah Kelurahan atau beberapa Kelurahan.
- (5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. meningkatkan kualitas sistem prasarana transportasi;

- b. meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan energi;
 - c. meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel;
 - d. meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air;
 - e. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air minum;
 - f. meningkatkan kapasitas dan pelayanan sistem persampahan;
 - g. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air limbah; dan
 - h. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan drainase.
- (6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. menetapkan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. melestarikan kawasan cagar budaya; dan
 - c. mempertahankan dan meningkatkan luasan RTH secara proporsional di seluruh wilayah Daerah.
- (7) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan perumahan kepadatan tinggi;
 - c. mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal;

- d. mendorong pembangunan kawasan yang menerapkan konsep minimalisasi limpasan air permukaan (*zero run off*); dan
 - e. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (8) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. merumuskan kebijakan pengembangan kawasan strategis; dan
 - b. mengembangkan sistem pengelolaan kawasan strategis yang sinergis antar pemangku kepentingan.
- (9) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
 - b. mengintegrasikan pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan rawan bencana dalam arahan peraturan zonasi; dan
 - c. mendorong perwujudan kota tangguh bencana.
- (10) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. mewujudkan arahan peraturan zonasi yang dinamis yang mampu mengarahkan pemanfaatan di kawasan lindung dan budidaya;
 - b. meningkatkan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. mengembangkan insentif dan disinsentif dalam mendorong dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. meningkatkan pemahaman adanya sanksi dalam setiap pelanggaran Penataan Ruang.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKN;
 - b. PPK;
 - c. SPK; dan
 - d. PL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh wilayah Daerah.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Kedung Lumbu di Kecamatan Pasar Kliwon.
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. SPK Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Serengan berada di Kelurahan Joyontakan;

- b. SPK Kecamatan Laweyan berada di Kelurahan Purwosari;
 - c. SPK Kecamatan Jebres berada di Kelurahan Jebres; dan
 - d. SPK Kecamatan Banjarsari berada di Kelurahan Nusukan.
- (5) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. Kecamatan Laweyan berada di:
 - 1. Kelurahan Laweyan; dan
 - 2. Kelurahan Jajar.
 - b. Kecamatan Serengan berada di Kelurahan Serengan;
 - c. Kecamatan Pasar Kliwon berada di Kelurahan Mojo;
 - d. Kecamatan Jebres berada di Kelurahan Mojosongo;
 - e. Kecamatan Banjarsari berada di:
 - 1. Kelurahan Sumber; dan
 - 2. Kelurahan Banjarsari.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal;
 - d. jalan lingkungan;
 - e. jalan tol;
 - f. simpang susun jalan;
 - g. terminal penumpang; dan
 - h. terminal barang.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa meliputi:
 - a. jalan arteri primer meliputi:
 - 1. Kartosuro - Batas Kota Surakarta;
 - 2. Jalan Slamet Riyadi (Surakarta);
 - 3. Jalan A Yani (Surakarta);
 - 4. Jalan Adi Sucipto (Surakarta);
 - 5. Batas Kota Surakarta – Palur;
 - 6. Jalan Sutami (Surakarta);
 - 7. Jalan Letjen Suprpto (Surakarta);
 - 8. Jalan Mangunsarkoro (Surakarta);
 - 9. Jalan Sumpah Pemuda (Surakarta); dan
 - 10. Jalan Brigjen Katamso (Surakarta).
 - b. Jalan arteri sekunder meliputi:
 - 1. Jalan Brigjen Slamet Riyadi;
 - 2. Jalan Jendral Sudirman; dan
 - 3. Jalan Jendral Urip Sumoharjo.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalan kolektor primer meliputi:
 - 1. Surakarta-Gemolong-Geyer/Batas Kabupaten Grobogan;

2. Jalan Pierre Tendean (Surakarta);
3. Jalan Kol. Sugiono (Surakarta);
4. Jalan Tentara Pelajar (Surakarta);
5. Jalan A. Yani (Surakarta);
6. Surakarta – Sukoharjo;
7. Jalan Brigjen Sudiarto;
8. Jalan Gandekan;
9. Jalan Ir Juanda;
10. Jalan Kahar Muzakir;
11. Jalan Kolonel Sutarto;
12. Jalan Kyai Mojo;
13. Jalan Nyi Ageng Serang;
14. Jalan RE Martadinata;
15. Jalan S. Indragiri;
16. Jalan Sampangan; dan
17. Jalan Sungai Membramo II.

b. Jalan kolektor sekunder meliputi seluruh jalan kolektor sekunder di:

1. Jalan Adi Sucipto;
2. Jalan Agus Salim;
3. Jalan Banyu Anyar Utara;
4. Jalan Bayangkara;
5. Jalan Bone Utama;
6. Jalan Brigjen Sudiarto;
7. Jalan Brigjend Katamso;
8. Jalan Clolo;
9. Jalan DI. Panjaitan;
10. Jalan Diponegoro;
11. Jalan Dr. Wahidin;
12. Jalan Dr. Muwardi;
13. Jalan Dr. Rajiman;
14. Jalan Gajah Mada;
15. Jalan Gatot Subroto;
16. Jalan Gesang;
17. Jalan Honggowongso;
18. Jalan HOS Cokro Aminoto;
19. Jalan Ir Juanda;

20. Jalan Ir Sutami;
21. Jalan Jaya Wijaya;
22. Jalan Joko Tingkir;
23. Jalan Kahuripan Utara;
24. Jalan Kahuripan Utara Raya;
25. Jalan Kapten Mulyadi;
26. Jalan Kartini;
27. Jalan Kerinci;
28. Jalan KH. Maskur;
29. Jalan Ki Hajar Dewantoro;
30. Jalan Komodor Yos Sudarso;
31. Jalan Kutai I;
32. Jalan Kutai Raya;
33. Jalan Kutai VI;
34. Jalan Kyai Mojo;
35. Jalan Letjen Suprpto;
36. Jalan Letjen Sutoyo;
37. Jalan Mataram Utama;
38. Jalan Mayor Sunaryo;
39. Jalan Merbabu Raya;
40. Jalan Monginsidi;
41. Jalan Mr. Sartono;
42. Jalan MT Haryono;
43. Jalan Ngemplak Sutan;
44. Jalan Pakel;
45. Jalan Paku Buwono;
46. Jalan Pleret Raya;
47. Jalan Popda;
48. Jalan Prof Dr. Suharso;
49. Jalan Randusari;
50. Jalan RM. Said;
51. Jalan S. Indragiri;
52. Jalan S. Parman;
53. Jalan Sabrang Lor;
54. Jalan Sam Ratulangi;
55. Jalan Samodra Pasai Selatan II;
56. Jalan Seputar Alun-Alun Utara;

57. Jalan Sutan Syahrir;
 58. Jalan Tangkuban Prahur;
 59. Jalan Taruma Negara I;
 60. Jalan Teuku Umar;
 61. Jalan Tulang Bawang Utara;
 62. Jalan Veteran; dan
 63. Jalan Kahuripan Timur.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, serta jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalan lingkungan sekunder tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa jalan tol ruas Solo-Ngawi.
 - (6) Simpang susun jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa pembangunan jalan *flyover* atau *under/overpass* meliputi:
 - a. simpang Purwosari di Kecamatan Laweyan;
 - b. simpang Manahan di Kecamatan Banjarsari; dan
 - c. simpang lainnya berdasarkan kajian.
 - (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. terminal tipe A Tirtonadi Kecamatan Banjarsari; dan
 - b. terminal tipe C berada di:
 1. Kecamatan Banjarsari;
 2. Kecamatan Jebres;
 3. Kecamatan Pasar Kliwon;
 4. Kecamatan Serengan; dan
 5. Kecamatan Laweyan.
 - (8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di Kecamatan Jebres.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan

- b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan kereta api antar kota meliputi:
 - 1. jalur Selatan menghubungkan Jakarta/ Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya berupa jalur ganda/ *double track*;
 - 2. jalur Utara - Selatan menghubungkan Semarang – Solo; dan
 - 3. jalur Kereta api regional menghubungkan:
 - a) Jogja – Solo – Semarang (Joglosemar);
 - b) Solo-Boyolali;
 - c) Semarang – Solo; dan
 - d) Solo – Wonogiri- Baturetno.
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi:
 - 1. jalur kereta api Subosukawonosraten; dan
 - 2. jalur Bandara Adi Soemarmo – Surakarta.
- (4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan kereta api wisata Surakarta.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Stasiun penumpang meliputi:
 - 1. Stasiun besar meliputi:
 - a) Stasiun Purwosari di Kecamatan Laweyan; dan
 - b) Stasiun Balapan di Kecamatan Banjarsari.
 - 2. Stasiun kelas III berupa Stasiun Solo Kota di Kecamatan Pasar Kliwon; dan
 - 3. Stasiun kereta api perkotaan di Kecamatan Banjarsari.
 - b. Stasiun barang berupa Stasiun Jebres di Kecamatan Jebres; dan

- c. Stasiun operasi berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat dan/atau lembaga berwenang.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa pengembangan transportasi wisata sungai meliputi:
 - a. transportasi wisata sungai Bengawan Solo;
 - b. transportasi wisata sungai Kali Anyar;
 - c. transportasi wisata sungai Kali Pepe; dan
 - d. transportasi wisata sungai lainnya berdasar kajian.
- (2) Pelabuhan/dermaga wisata transportasi wisata sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi pengembangan:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 15

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang tempat penyimpanan; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan gas regional Semarang-Solo

- b. jaringan pipa Gas Cepu-Solo; dan
 - c. depo Pertamina berdasarkan kajian.
- (3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pipa gas perkotaan untuk kepentingan domestik.
- (4) Pengembangan pipa gas perkotaan untuk kepentingan domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah berada di Kecamatan Jebres;
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi melewati Kecamatan Laweyan – Kecamatan Banjarsari – Kecamatan Jebres;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran tegangan menengah dan saluran tegangan rendah berada di wilayah Daerah;
 - c. saluran tegangan menengah dan saluran tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b yang berada ditepi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan kawasan lainnya membutuhkan estetika, diarahkan berada di dalam tanah;

- d. penyediaan ruang di dalam tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c difasilitasi Pemerintah Daerah; dan
- e. gardu induk berada di Kecamatan Laweyan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak.

Pasal 18

- (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa jaringan kabel meliputi:
 - a. jaringan kabel serat optik; dan
 - b. saluran serat optik.
- (2) Jaringan kabel serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan dengan mengedepankan pemanfaatan jaringan bersama antar operator telekomunikasi.
- (3) Saluran serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan dan direncanakan di dalam tanah dengan mengedepankan pemanfaatan jaringan bersama antar operator telekomunikasi.
- (4) Penyediaan ruang di dalam tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. jaringan bergerak terestrial;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan bergerak satelit.

- (2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di atas tanah dan/atau bangunan dengan mempertimbangkan standar keamanan yang dipersyaratkan.
- (3) Jaringan bergerak yang dibangun diatas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa menara telekomunikasi.
- (4) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan menggunakan pendekatan estetika dan pemanfaatan bersama antar operator.
- (5) Ketentuan mengenai menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air Kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa DAS Bengawan Solo.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumber air permukaan meliputi:
 1. Sungai Bengawan Solo;
 2. Sungai Kalipepe;
 3. Sungai Kali Anyar;
 4. Sungai Kali Tanggul/Pelem Wulung;
 5. Sungai Gajah Putih;
 6. Sungai Kali Jenes;
 7. Sungai Kali Wingko; dan
 8. sungai lainnya.
 - b. pemanfaatan sumber air tanah secara terkendali pada Cekungan Air Tanah Boyolali – Karanganyar di

wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Prasarana sumber daya air meliputi:

1. prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dilakukan dengan cara:
 - a) memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah untuk mengurangi limpasan (*run off*) air hujan;
 - b) mengelola sistem polder/kolam retensi; dan
 - c) mengoperasikan pintu air dan stasiun pompa.
2. prasarana pendayagunaan pemanfaatan sumber daya air melalui optimalisasi sistem penyediaan air minum eksisting dan pengembangan sistem penyediaan air minum Regional Wosusokas, yang berasal dari Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten.
3. prasarana konservasi sumber daya air dilakukan dengan cara:
 - a) pengendalian limpasan air permukaan berbasis “*zero run off*”;
 - b) menyediakan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan;
 - c) mengembangkan kolam retensi;
 - d) mengembangkan sistem pintu air dan stasiun pompa; dan
 - e) pemantauan kualitas air permukaan.

d. Daerah tangkapan air di Daerah meliputi:

1. Daerah tangkapan air Kalipepe Hulu;
2. Daerah tangkapan air Gajah putih;
3. Daerah tangkapan air Kali Anyar;
4. Daerah tangkapan air Kalipepe Hilir;
5. Daerah tangkapan air Kali Jenes;
6. Daerah tangkapan air Kali Wingko;
7. Daerah tangkapan air kali Tanggul/Pelem Wulung; dan

8. Daerah tangkapan air Bengawan Solo.

Paragraf 5

Sistem Infrastruktur Perkotaan

Pasal 21

Rencana sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengelolaan limbah B3;
- d. sistem jaringan persampahan kota;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana;
- f. sistem jaringan drainase;
- g. sistem jaringan pejalan kaki;
- h. sistem jaringan jalur khusus sepeda; dan
- i. sistem jaringan prasarana pendukung TOD.

Pasal 22

Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. jaringan perpipaan; dan
- b. bukan jaringan perpipaan.

Pasal 23

(1) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. unit air baku;
- b. unit produksi;
- c. unit distribusi; dan
- d. unit pelayanan.

(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Mata Air Cokrotulung di Kabupaten Klaten;
- b. air tanah; dan
- c. air permukaan.

- (3) Unit air produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Instalasi Pengolah Air (IPA) Jebres di Kecamatan Jebres;
 - b. mata air Ingas Cokrotulung;
 - c. Instalasi Pengolah Air (IPA) Semanggi di Kecamatan Pasar Kliwon; dan
 - d. fasilitas penampungan air di seluruh Kecamatan.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan utara melayani Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres; dan
 - b. kawasan selatan melayani Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, dan Kecamatan Pasar Kliwon.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kawasan utara dilayani Instalasi Pengolah Air (IPA) Jebres di Kelurahan Jebres; dan
 - b. kawasan selatan dilayani mata air Ingas Cokrotulung dan Instalasi Pengolah Air (IPA) Semanggi di Kelurahan Semanggi.

Pasal 24

- (1) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa; dan
 - c. bak penampungan air hujan.
- (2) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh wilayah Daerah dengan mempertimbangkan kualitas air.
- (3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan dengan konsep pemanenan air hujan berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 25

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah domestik.
- (2) Sistem pembuangan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. IPAL di kawasan TPA Putri Cempo di Kecamatan Jebres; dan
 - b. IPAL lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan dan diarahkan pada kawasan permukiman berkepadatan sedang sampai dengan tinggi.

Pasal 26

- (1) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
 - a. penyimpanan sementara berada di tempat kegiatan pemroduksi limbah B3; dan
 - b. pengumpulan, pengolahan dan pemusnahan berada di Kawasan TPA Putri Cempo di Kecamatan Jebres.
- (2) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Rencana jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas:
 - a. TPS;
 - b. TPA; dan
 - c. tempat pemrosesan akhir regional.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa TPS bergerak melayani seluruh Kecamatan.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPA Putri cempo yang berada di Kecamatan

Jebres.

- (4) Tempat pemrosesan akhir sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di wilayah Subosukawonosraten dan dilakukan pengelolaannya dengan bekerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pemerintah daerah sekitar.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
 - a. skala kota; dan
 - b. skala kawasan.
- (2) Sistem jaringan evakuasi skala kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruang evakuasi berada di Gelanggang/Lapangan Olah Raga Manahan.
 - b. jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. arah Selatan, melalui Jalan Veteran - Jalan Bhayangkara - Jalan Radjiman - Jalan dr. Wahidin Sudiro Husodo - Jalan Dr. Muwardi - Lapangan Manahan;
 2. arah Tenggara, melalui Jalan Kapten Mulyadi - Jalan Urip Sumohardjo - Jalan Jend. Ahmad Yani;
 3. arah Timur, melalui Jalan Ir. Sutami - Jalan Kol. Sutarto - Jalan Jend. Ahmad Yani - Lapangan Manahan; dan
 4. arah Utara, melalui Jalan L.U. Adi Sumarmo - Jalan Ki Mangunsarkoro - Jalan Kapten Pierre Tendean - Jalan Jend. Ahmad Yani -Lapangan Manahan.
- (3) Sistem jaringan evakuasi skala kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruang evakuasi bencana meliputi:
 1. lapangan;

2. stadion;
 3. taman publik;
 4. bangunan rumah;
 5. bangunan kantor pemerintah dan swasta;
 6. bangunan fasilitas sosial;
 7. bangunan fasilitas umum; dan
 8. ruang/bangunan lainnya.
- b. Jalur evakuasi meliputi jalan-jalan yang menuju ruang evakuasi skala kawasan.

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f meliputi:
 - a. jaringan primer;
 - b. jaringan sekunder; dan
 - c. jaringan tersier.
- (2) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. Sub Sistem Kali Tanggul/Pelem Wulung;
 - b. Sub Sistem Kali Anyar;
 - c. Sub Sistem Gajah Putih;
 - d. Sub Sistem Kalipepe Hulu;
 - e. Sub Sistem Kalipepe Hilir;
 - f. Sub Sistem Kali Jenes;
 - g. Sub Sistem Kali Wingko; dan
 - h. Sub Sistem Bengawan Solo.
- (3) Jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi saluran yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
- (4) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkan ke saluran primer.
- (5) Jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saluran drainase yang menerima air dari saluran kuarter dan menyalurkan ke saluran sekunder.

- (6) Ketentuan mengenai sistem drainase diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 30

Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g berupa jalur pedestrian pada koridor jalan yang menuju dan/atau berada di kawasan:

- a. kawasan PPK dan kawasan SPK;
- b. kawasan strategis Daerah;
- c. kawasan perdagangan dan jasa;
- d. kawasan cagar budaya; dan
- e. kawasan lainnya berdasarkan kajian.

Pasal 31

Sistem jaringan jalur khusus sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h berada di:

- a. Jalan Slamet Riyadi;
- b. Jalan Adi Sucipto;
- c. Jalan DR. Muwardi;
- d. Jalan MT. Haryono;
- e. Jalan Dr. Rajiman;
- f. Jalan Komodor Yos Sudarso;
- g. Jalan Mayor Sunaryo;
- h. Jalan Jenderal Sudirman;
- i. Jalan Diponegoro;
- j. Jalan Ronggowarsito;
- k. Jalan Gatot Subroto;
- l. Jalan Gajahmada;
- m. Jalan Urip Sumoharjo
- n. Jalan Kolonel Sutarto;
- o. Jalan Ir. Sutami;
- p. Jalan Menteri Supeno; dan
- q. Jalan lainnya yang berdasarkan kajian.

Pasal 32

Sistem jaringan prasarana pendukung TOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i berupa terminal/stasiun antar moda pada pusat-pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel, *shelter* angkutan massal jalan raya, dan terminal angkutan umum jalan raya.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan cagar budaya; dan
- c. RTH.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 35

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa sempadan sungai dengan luas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar;
 - c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar;
 - d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar; dan
 - e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. Sungai Bengawan Solo;
 - b. Sungai Kali Jenes;
 - c. Sungai Kali Anyar;
 - d. Sungai Kali Gajah Putih;
 - e. Sungai Kali Pepe Hulu;
 - f. Sungai Kali Pepe Hilir;
 - g. Sungai Kali Wingko;
 - h. Sungai Kali Brojo;
 - i. Sungai Kali Boro;
 - j. Sungai Kali Tanggul/Pelem Wulung;
 - k. Sungai Kali Wingko; dan
 - l. Sungai lainnya.

Paragraf 3
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 36

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (2) Penambahan dan Pengurangan Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah penetapan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.

Paragraf 4
RTH

Pasal 37

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:
 - a. RTH privat; dan
 - b. RTH publik.
- (2) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, fasilitas umum, dengan luasan sekitar 467 (empat ratus enam puluh tujuh) hektar.
- (3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan kurang lebih 581 (lima ratus delapan puluh satu) hektar terdiri atas:
 - a. Rimba Kota dengan luas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
 1. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar; dan
 2. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar.
 - b. Taman Kota dengan luas kurang lebih 364 (tiga ratus enam puluh empat) hektar, meliputi:

1. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar;
 2. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
 3. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektar;
 4. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 144 (seratus empat puluh empat) hektar; dan
 5. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 106 (seratus enam) hektar.
- c. Sempadan Sungai dengan luas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar, meliputi:
1. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 2. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar;
 3. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar;
 4. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar; dan
 5. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar.
- d. Pemakaman dengan luas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar, meliputi:
1. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 2. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 3. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 4. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar; dan
 5. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar.
- (4) Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan program peningkatan RTH publik menjadi 20% (dua puluh persen) dari luas Daerah.

- (5) Program peningkatan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang lebih 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) hektar.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan pertambangan dan energi;
- b. kawasan peruntukan industri;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan permukiman; dan
- e. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 39

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, terdiri atas:

- a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar; dan
- b. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dengan luas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar;
 - b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
 - c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar; dan
 - e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.
- (2) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan sentra Industri Kecil dan Menengah dilakukan dimasing-masing Kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat.

Paragraf 4

Kawasan Pariwisata

Pasal 41

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
 - a. Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, dan Pura Mangkunegaran;
 - b. Destinasi Pariwisata Solo-Sangiran;
 - c. wisata cagar budaya, nilai tradisional, dan pariwisata sejarah;
 - d. wisata belanja;
 - e. wisata kuliner;
 - f. wisata transportasi; dan

- g. wisata religi.
- (2) Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, dan Pura Mangkunegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
 - (3) Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kebijakan pengembangan Pariwisata Provinsi.
 - (4) Wisata cagar budaya, nilai tradisional, dan pariwisata sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada diseluruh Kecamatan.
 - (5) Wisata belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan;
 - b. wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon;
 - c. wisata pasar rakyat di seluruh Kecamatan;
 - d. wisata pusat perbelanjaan di seluruh Kecamatan;
 - dan
 - e. wisata belanja lainnya.
 - (6) Wisata kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di seluruh Kecamatan.
 - (7) Wisata transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di seluruh Kecamatan berupa:
 - a. wisata transportasi jalan raya;
 - b. wisata transportasi kereta api; dan
 - c. wisata transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
 - (8) Wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di seluruh Kecamatan.
 - (9) Rencana pariwisata Kota diatur lebih lanjut dalam rencana induk pariwisata.

Paragraf 5
Kawasan Permukiman

Pasal 42

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e. kawasan RTNH;
- f. kawasan transportasi; dan
- g. kawasan infrastruktur perkotaan.

Pasal 43

Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dengan luas kurang lebih 2.369 (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) hektar, yang tersebar di seluruh wilayah Daerah, meliputi:

- a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 485 (empat ratus delapan puluh lima) hektar;
- b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektar;
- c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar;
- d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 667 (enam ratus enam puluh tujuh) hektar; dan
- e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 842 (delapan ratus empat puluh dua) hektar.

Pasal 44

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dengan luas kurang lebih 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar;

- b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hektar;
- c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektar;
- d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar; dan
- e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hektar.

Pasal 45

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dengan luas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar;
- b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
- c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
- d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar; dan
- e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar.

Pasal 46

- (1) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dengan luas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektar;
 - b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
 - c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;
 - d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hektar; dan

- e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hektar.
- (2) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan peribadatan;
 - b. kawasan pendidikan;
 - c. kawasan kesehatan; dan
 - d. kawasan olahraga.
- (3) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
 - c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;
 - d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar; dan
 - e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- (4) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 270 (dua ratus tujuh puluh) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hektar;
 - b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar;
 - c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar;
 - d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) hektar; dan
 - e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar.
- (5) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan dengan luas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;
 - b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
 - d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar; dan
 - e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar.
- (6) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar; dan
 - e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar.

Pasal 47

Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dengan luas kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar;
- b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar;
- c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar;
- d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar; dan

- e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 41 (empat puluh satu) hektar.

Pasal 48

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f dengan luas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 - b. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - c. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar; dan
 - d. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
- (2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang; dan
 - c. stasiun kereta api.

Pasal 49

Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g berupa kawasan TPA Sampah berada di Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar.

Paragraf 6

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 50

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar;

- b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan
 - e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Korem 074/ Warastratama di Kecamatan Laweyan;
 - b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0735/ Kota Surakarta di Kecamatan Banjarsari;
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan;
 - d. Pusdiktop Kodiklat di Kecamatan Pasar Kliwon;
 - e. Kantor Polisi Militer di Kecamatan Pasar Kliwon;
 - f. Detasemen Perbekalan dan Angkutan IV di Kecamatan Kecamatan Banjarsari; dan
 - g. Datasemen Peralatan IV Angkatan Darat di Kecamatan Pasar Kliwon.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 51

Pelaksanaan arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Pasal 52

- (1) Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a diwajibkan bagi setiap kegiatan yang akan memanfaatkan ruang.

- (2) Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan ketentuan zonasinya.

Pasal 53

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. jenis program;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. arahan waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Arahan waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibagi menjadi 4 (empat) tahap, meliputi :
 - a. tahap I meliputi tahun 2021 - 2026;
 - b. tahap II meliputi tahun 2026 - 2031;
 - c. tahap III meliputi tahun 2031 - 2036; dan
 - d. tahap IV meliputi tahun 2036 - 2041.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.
- (5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan

dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.

Pasal 54

Program Pemanfaatan Ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
- b. ketentuan umum zonasi pola ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:

- a. sistem pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan transportasi;
- c. sistem jaringan energi;
- d. sistem jaringan telekomunikasi;
- e. sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. sistem infrastruktur perkotaan.

Pasal 58

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk PKN diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala Nasional;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk PPK diarahkan untuk kegiatan berskala kota atau regional atau nasional yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk SPK diarahkan untuk kegiatan berskala sebagian wilayah kota yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi untuk PL, kegiatan berskala satu atau beberapa kelurahan, yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk PPK dan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperbolehkan untuk pengembangan TOD.
- (3) Pengembangan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana pendukungnya.

Pasal 59

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jalan primer yang meliputi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal primer:
 1. diperbolehkan dengan syarat yaitu persetujuan pengelola jalan meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
 - b) pemanfaatan untuk RTH jalur dan pulau jalan;
 - c) pemanfaatan untuk reklame, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan; dan
 - d) pemanfaatan untuk kegiatan tertentu yang diselenggarakan pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
 2. diperbolehkan terbatas akses masuk ke jalan arteri primer dan jalan kolektor primer dengan mempertimbangan kriteria teknis kelancaran jalan arteri primer dan jalan kolektor;
 3. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan berpelayanan lokal di sepanjang koridor jalan primer agar tidak mengurangi standart pelayanan jalan primer; dan

4. setiap kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian lalu lintas.
- b. ketentuan umum zonasi untuk jalan sekunder meliputi jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH jalur dan pulau jalan; dan
 3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk reklame, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan;
 4. pemisahan jalur pergerakan dengan moda lalu lintas lambat di jalan arteri sekunder dan jalan kolektor sekunder;
 5. pengaturan persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder agar tidak mengganggu standart pelayanan jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder; dan
 6. dilarang Pemanfaatan Ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa persetujuan penyelenggara jalan.
- c. ketentuan umum zonasi untuk jalan tol meliputi:
1. diperbolehkan dengan persetujuan pengelola jalan tol meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
 - b) pemanfaatan untuk RTH jalur dan pulau jalan; dan
 - c) pemanfaatan untuk reklame, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan.

2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tol tanpa persetujuan penyelenggara jalan.
- d. ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan terminal penumpang;
 2. diperbolehkan pemanfaatan terpadu dengan kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas TOD;
 4. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH; dan
 5. dilarang pemanfaatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal.
- e. ketentuan umum zonasi untuk terminal barang meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan terminal barang;
 2. diperbolehkan pemanfaatan terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan pergudangan;
 3. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 4. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
 5. dilarang kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.

- (3) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan perkeretaapian;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk prasarana pelengkap transportasi kereta api;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas TOD;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk RTH di kawasan sempadan kereta api;
 - e. dilarang membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan persetujuan Pemerintah Pusat; dan
 - f. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (4) Ketentuan umum zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk dermaga, navigasi perahu, dan fasilitas pendukungnya;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu alur sungai dan perahu tanpa izin/ persetujuan lembaga berwenang.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi di atas hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budidaya dengan mempertimbangkan resiko lingkungan;
 3. diperbolehkan bersyarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 4. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk RTH pada area diatas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang berada di bawah tanah;
 5. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan jaringan infrastruktur minyak dan gas dan bahaya kebakaran; dan
 6. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi tanpa persetujuan otoritas yang bersangkutan.
- b. Ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas pendukung ketenagalistrikan;
 2. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;
 3. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan listrik melewati hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. diperbolehkan bersyarat pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budidaya dengan mempertimbangkan resiko lingkungan;
 5. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk RTH dan bangunan dibawah jaringan transmisi dan distribusi listrik; dan
 6. dilarang kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pembangunan dan/atau pemanfaatan untuk jaringan telekomunikasi dan fasilitas pendukungnya;
- b. diperbolehkan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk RTH di bawah jaringan telekomunikasi;
- d. diperbolehkan bersyarat menara telekomunikasi diatas bangunan;
- e. pembangunan menara telekomunikasi wajib mempertimbangkan keamanan kawasan sekitarnya dari bahaya roboh;
- f. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan tetap yang melewati hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. dilarang membangun jaringan telekomunikasi yang menyebabkan pencemaran visual.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH dan fasilitas resapan air dalam mendukung infiltrasi air ke dalam tanah;
- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk bangunan untuk mendukung sarana pengelolaan sumber daya air;
- c. pembangunan di kawasan yang mampu meresapkan air diwajibkan membangun fasilitas resapan air; dan
- d. dilarang melakukan pengambilan air tanah tanpa izin atau persetujuan lembaga yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan kota;
 - e. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - f. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan pejalan kaki;
 - g. ketentuan umum zonasi untuk jalur khusus sepeda; dan
 - h. ketentuan umum zonasi untuk prasarana dan sarana TOD.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH di atas jaringan penyediaan air minum;
 - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan air minum melewati hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat prasarana dan fasilitas sistem penyediaan air minum di kawasan peruntukan lindung dan budidaya;
 - d. dilarang mendirikan bangunan di atas sistem penyediaan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum; dan
 - e. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsinya sistem penyediaan air minum.

- (3) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan fasilitas pengelolaan air limbah di atas hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilarang mendirikan bangunan di atas sistem pengelolaan air limbah tanpa persetujuan dari lembaga yang berwenang; dan
 - e. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsinya sistem pengelolaan air limbah.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 di TPA sampah;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 disetiap kegiatan yang menghasilkan limbah B3; dan
 - c. dilarang melakukan pengolahan limbah B3 tanpa proses yang benar.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan bersyarat penempatan fasilitas pengelolaan sampah didekat pusat timbulan sampah;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembangunan TPA sampah di kawasan budidaya dengan mempertimbangkan dampak ruang dan lingkungan; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu operasional pengelolaan sampah.

- (6) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan untuk bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase diatas sistem jaringan drainase;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk jalan inspeksi di sepanjang sistem jaringan drainase; dan
 - c. dilarang mendirikan bangunan selain yang dimaksud pada huruf a diatas sistem jaringan drainase.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pembangunan fasilitas peneduh dan RTH;
 - b. diperbolehkan pemasangan papan informasi yang tidak mengganggu pejalan kaki; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu pejalan kaki tanpa persetujuan institusi yang berwenang.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk jalur khusus sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pembuatan marka dan fasilitas pergerakan sepeda;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk pemasangan papan reklame; dan
 - c. dilarang kegiatan yang membahayakan pelaku pergerakan sepeda.
- (9) Ketentuan umum zonasi untuk prasarana dan sarana TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan untuk pemasangan papan informasi;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas pendukung yang berupa pertokoan, fasilitas

- transit, area bermain, dan fasilitas lain yang dibutuhkan pelaku perjalanan; dan
- c. dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pejalan kaki, kegiatan parkir, dan pergerakan angkutan umum.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan budidaya.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukkan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
- c. ketentuan umum zonasi untuk RTH.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a berupa sempadan sungai meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang RTH;
- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu perlindungan sungai;

- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk papan reklame, rekreasi, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;
- d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk jaringan energi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan air minum, jaringan persampahan, dan jaringan sanitasi;
- e. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai, pemanfaatan air, wisata alam, dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan lokasi ditepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan; dan
- g. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi sungai.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan di kawasan cagar budaya wajib memperhatikan ketentuan pelestarian sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan untuk kegiatan rumah tinggal, usaha, kantor, wisata, budaya, hiburan, industri kreatif dan kegiatan lainnya;
 - 2. pembangunan prasarana-sarana kawasan yang menunjang fungsi kawasan; dan
 - 3. syarat pemanfaatan kegiatan di kawasan cagar budaya mempertimbangkan persyaratan pelestarian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. dilarang melakukan kegiatan yang merusak atau menghilangkan cagar budaya.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi pada RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Rimba kota disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk edukasi, penelitian, dan pelestarian flora dan fauna;
 - 2. diperbolehkan bersyarat dan terbatas pemanfaatan untuk kegiatan rekreasi dan olah raga;
 - 3. diperbolehkan bersyarat dan terbatas pemanfaatan untuk jaringan prasarana kota; dan
 - 4. dilarang menebang pohon tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan umum zonasi taman kota disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk rekreasi dan olah raga;
 - 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk ruang evakuasi bencana;
 - 3. diperbolehkan bersyarat dan terbatas pemanfaatan untuk kegiatan perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa;
 - 4. diperbolehkan bersyarat dan terbatas pemanfaatan untuk jaringan prasarana kota; dan
 - 5. dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada taman kota.
- c. ketentuan umum zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- d. ketentuan umum zonasi pemakaman disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk bangunan pengelola makam;
 - 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan perayaan hari besar;

3. diperbolehkan bersyarat dan terbatas pemanfaatan untuk jaringan prasarana kota; dan
4. dilarang membuat bangunan di area pemakaman kecuali yang disebutkan dalam angka 1.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik; dan
- b. dilarang Pemanfaatan Ruang bebas gangguan listrik untuk bangunan umum.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk prasarana dan sarana pendukung industri;
- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk pergudangan, industri jasa, stasiun, fasilitas pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;
- c. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pembangkit energi;

- d. jenis kegiatan industri yang dikembangkan Daerah meliputi:
 - 1. industri kecil;
 - 2. industri kreatif;
 - 3. industri menengah yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - 4. dilarang pengembangan industri menengah dan industri besar baru yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
 - 5. jenis industri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan wisata di seluruh kawasan lindung dan budidaya dengan mempertimbangkan keserasian kawasan dan resiko lingkungan;
- b. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas penunjang pariwisata;
- c. diperbolehkan bersyarat pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata; dan
- d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;

- d. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi;
 - f. ketentuan umum zonasi RTNH; dan
 - g. ketentuan umum kawasan TPA Sampah.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk hunian vertikal dan fasilitas pendukungnya;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas evakuasi bencana di kawasan perumahan yang terdapat potensi bencana;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk prasarana dan utilitas;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan usaha dan industri kreatif yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan resiko; dan
 - f. dilarang pembangunan perumahan secara tertutup dan tidak terintegrasi dengan kawasan disekitarnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kawasan/ruang pameran;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan pusat grosir;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan kantor dan jasa;
 - e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan hotel dan jasa hiburan;
 - f. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan industri kreatif;

- g. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas evakuasi bencana di kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat potensi bencana;
 - h. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, *shelter*, halte dan lainnya;
 - i. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk sektor informal;
 - j. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk gudang;
 - k. dilarang mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan skala sub pusat pelayanan kota di kawasan yang aksesnya berupa jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 6,5 (enam koma lima) meter; dan
 - l. Ketentuan umum zonasi perdagangan informal meliputi:
 - 1. diperbolehkan bersyarat berada dikoridor jalan dan lokasi lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau dinas yang berwenang;
 - 2. diperbolehkan bersyarat berada ditempat penyelenggaraan acara kawasan bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*);
 - 3. diperbolehkan bersyarat berada di area usaha menengah dan besar yang disediakan oleh pemilik usaha menengah dan besar sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial korporasi; dan
 - 4. dilarang mengurangi estetika Kota.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk kantor, pelayanan jasa, dan ruang interaksi publik;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan untuk industri kreatif;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan fasilitas yang mendukung kegiatan perkantoran;

- e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, *shelter*, halte dan lainnya; dan
 - f. dilarang kegiatan yang merusak fungsi pelayanan pemerintahan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan peribadatan, meliputi:
 - 1. diperbolehkan pengembangan RTH;
 - 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan fasilitas yang mendukung kegiatan peribadatan;
 - 3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas pendidikan; dan
 - 4. dilarang kegiatan hiburan yang dapat mengganggu kegiatan beribadah.
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pendidikan, meliputi:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk industri kreatif;
 - 3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan usaha;
 - 4. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, *shelter*, halte dan lainnya; dan
 - 5. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan belajar dan mengajar.
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan kesehatan, meliputi:
 - 1. diperbolehkan pengembangan RTH;
 - 2. diperbolehkan pemanfaatan fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan;
 - 3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan usaha; dan

4. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu operasional kegiatan fasilitas kesehatan.
- d. ketentuan umum zonasi kawasan olahraga, meliputi:
1. diperbolehkan pembangunan RTH;
 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk industri kreatif;
 3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan usaha; dan
 4. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, *shelter*, halte dan lainnya; dan
 5. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan olah raga.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan fasilitas untuk melayani kebutuhan penumpang;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk industri kreatif;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas pendukung transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, *shelter*, halte dan lainnya;
 - e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan usaha; dan
 - f. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan transportasi.
- (7) Ketentuan umum zonasi RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan olah raga dan rekreasi beserta fasilitas pendukungnya;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk pemanfaatan untuk jaringan prasarana umum dan sarana umum Kota; dan

- c. dilarang mendirikan bangunan diatas badan air selain yang dimanfaatkan untuk pengelolaan badan air dan mendukung wisata air.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas pengelolaan sampah dan pendukungnya;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah B3 di kawasan TPA Sampah;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas energi;
 - e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk permukiman dan kegiatan lainnya di kawasan yang jaraknya kurang dari 500 (lima ratus) meter dari TPA dengan mempertimbangkan resiko lingkungan; dan
 - f. dilarang kegiatan yang mengganggu operasional pengelolaan sampah di kawasan TPA Sampah.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e meliputi:

- a. diperbolehkan mengembangkan fasilitas pertahanan sesuai pertimbangan pertahanan dan keamanan negara; dan
- b. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 75

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Setiap Orang wajib memenuhi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan persyaratan dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 77

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan kemudahan persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.

Pasal 78

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan melalui:
 - a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan

- c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kelurahan di wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
 - (3) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan prosedur persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan/atau
 - g. pemberian penghargaan.
 - (4) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 79

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. disinsentif fiskal; dan

- b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 80

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan melalui:
 - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah Kelurahan dan/atau Kecamatan dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

- (3) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis dan/atau pernyataan keberatan.

Pasal 81

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 82

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d merupakan tindakan atas pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.
- (2) Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - f. pembatalan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. pembongkaran;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 83

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kawasan strategis Provinsi; dan
 - b. kawasan strategis Daerah.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukawonosraten); dan
 - b. Kawasan Pariwisata terpadu Surakarta dan sekitarnya.
- (3) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 84

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan stasiun Purwosari dan sekitarnya;
 - b. Kawasan stasiun Jebres dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Pasar Gede dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Joglo dan sekitarnya;
 - e. Kawasan Gading dan sekitarnya; dan

- f. Kawasan Pasar Klewer dan sekitarnya.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan stasiun Purwosari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan SPK yang mampu melayani daerah sekitar;
 - b. pengembangan kawasan TOD Purwosari;
 - c. peningkatan fasilitas dan moda transportasi terpadu; dan
 - d. penataan kawasan sekitar simpang susun Purwosari.
- (3) Kebijakan pengembangan kawasan stasiun Jebres dan sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan kawasan SPK yang mampu melayani daerah sekitar;
 - b. pengembangan kawasan TOD Jebres; dan
 - c. peningkatan fasilitas dan moda transportasi terpadu.
- (4) Kebijakan pengembangan kawasan Pasar Gede dan sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan Pasar Gede sebagai Pasar Induk skala Regional;
 - b. pengembangan wisata Pasar Gede melalui pelestarian sistem perdagangan tradisional, perayaan hari besar Keraton, dan atraksi ekonomi, sosial, budaya lainnya; dan
 - c. pengembangan ruang terbuka publik kawasan Balaikota – Pasar Gede.
- (5) Kebijakan pengembangan kawasan Joglo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan kawasan SPK yang mampu melayani daerah sekitar;
 - b. pengembangan kawasan TOD Joglo;

- c. peningkatan fasilitas dan moda transportasi terpadu;
 - d. penataan kawasan sekitar simpang susun Joglo.
- (6) Kebijakan pengembangan kawasan Gading dan sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan kawasan SPK yang mampu melayani daerah sekitar;
 - b. pengembangan kawasan TOD Gading; dan
 - c. peningkatan fasilitas dan moda transportasi terpadu.
- (7) Kebijakan pengembangan kawasan Pasar Klewer dan sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f meliputi:
- a. peningkatan Pasar Klewer sebagai grosir tekstil terbesar di Jawa Tengah;
 - b. pengembangan wisata Pasar Klewer melalui pelestarian sistem perdagangan tradisional, perayaan hari besar Keraton terkait, dan atraksi ekonomi, sosial, budaya lainnya;
 - c. peningkatan kawasan alun-alun Utara sebagai kawasan yang mengintegrasikan Pasar Klewer – Keraton Kasunanan – Balai Kota; dan
 - d. penataan Kawasan Jalan Dr. Radjiman sebagai koridor sejarah ekonomi Surakarta.

Pasal 85

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kawasan Keraton Kasunanan dan sekitarnya;
 - b. kawasan Pura Mangkunegaran dan sekitarnya;
 - c. kawasan Taman Sriwedari dan sekitarnya; dan
 - d. kawasan Taman Balekambang dan sekitarnya.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan Keraton Kasunanan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:

- a. meningkatkan kerjasama dengan pengelola Keraton Kasunanan dalam hal:
 1. penataan kawasan Keraton Kasunanan;
 2. pelestarian cagar budaya dan tradisi; dan
 3. pengembangan pameran dan atraksi budaya.
 - b. menerpadukan penataan Keraton Kasunanan dengan kawasan disekitarnya.
- (3) Kebijakan pengembangan kawasan Pura Mangkunegaran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kerjasama dengan pengelola Pura Mangkunegaran dalam hal:
 1. penataan Pura Mangkunegaran;
 2. pelestarian cagar budaya dan tradisi; dan
 3. pengembangan pameran dan atraksi budaya.
 - b. menerpadukan penataan Pura Mangkunegaran dengan kawasan disekitarnya.
- (4) Kebijakan pengembangan kawasan Taman Sriwedari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan kegiatan kawasan Taman Sriwedari;
 - b. menerpadukan penataan Taman Sriwedari dengan kawasan disekitarnya; dan
 - c. pengembangan pameran dan atraksi budaya.
- (5) Kebijakan pengembangan kawasan Taman Balekambang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penataan kegiatan kawasan Taman Balekambang;
 - b. menerpadukan penataan Taman Balekambang dengan kawasan disekitarnya; dan
 - c. pengembangan pameran dan atraksi budaya.

Pasal 86

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3)

huruf c berupa kawasan *Solo Techno Park* dan sekitarnya.

- (2) Kebijakan pengembangan kawasan *Solo Techno Park* dan sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kerjasama penataan kawasan *Solo Techno Park*;
 - b. penerpaduan penataan kawasan *Solo Techno Park* dengan kawasan disekitarnya; dan
 - c. mendorong kegiatan pameran teknologi.

Pasal 87

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d berupa Kawasan Satwa Taru Jurug dan sekitarnya.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan Satwa Taru Jurug dan sekitarnya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan fungsi kawasan sebagai RTH dan rekreasi;
 - b. pelestarian flora dan fauna; dan
 - c. pengembangan pameran dan atraksi budaya.

BAB IX

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pasal 88

- (1) Kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. peningkatan keterpaduan dengan kawasan Subosukawonosraten;
 - b. pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar;
 - c. pengembangan kawasan yang mempertimbangkan karakteristik pembentukan kawasan permukiman Daerah; dan
 - d. pengembangan ekonomi perkotaan berbasis budaya.

- (2) Peningkatan keterpaduan dengan kawasan Subosukawonosraten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kerjasama dengan daerah sekitar dalam pengembangan permukiman dan penyediaan sarana dan prasarana dibidang transportasi, persampahan, air minum, drainase, dan sanitasi; dan
 - b. peningkatan keterpaduan pengembangan wilayah melalui pembagian peran masing-masing daerah dalam Kawasan Subosukawonosraten.
- (3) Pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan SPK yang mampu melayani wilayah internal Daerah dan daerah sekitar; dan
 - b. pengembangan TOD di kawasan PPK dan kawasan SPK.
- (4) Pengembangan kawasan yang mempertimbangkan karakteristik pembentukan kawasan permukiman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Daerah bagian Selatan melalui pendekatan:
 1. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang mengedepankan keunikan lokal, tradisi, dan budaya;
 2. peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan yang mempertimbangkan pelestarian cagar budaya; dan
 3. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perkotaan.
 - b. pengembangan perekonomian Daerah bagian Utara melalui:

1. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang mengedepankan potensi aksesibilitas dan ketersediaan prasarana transportasi lintas daerah dan/atau lintas provinsi; dan
 2. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam rangka mendorong pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan modern.
- (5) Pengembangan ekonomi perkotaan berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
- a. pengembangan wisata sejarah Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran beserta peninggalannya;
 - b. peningkatan pengelolaan atraksi tradisi budaya dalam sistem ekonomi kepariwisataan;
 - c. pengembangan wisata pasar tradisional;
 - d. pengembangan kawasan kuliner yang mengedepankan keunikan dan kekhasan Daerah;
 - e. mengembangkan moda wisata transportasi jalan raya, kereta api, dan sungai; dan
 - f. pengembangan ruang terbuka publik untuk mendukung atraksi dan kreasi seni masyarakat.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 89

- (1) Dalam proses Penataan Ruang masyarakat berhak untuk:
 - a. mengetahui RTRW Daerah;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan

- pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah kepada pejabat yang berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Daerah yang menimbulkan kerugian.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah dan komunitas masyarakat di Daerah.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 90

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 91

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang masyarakat wajib:
 - a. menaati RTRW Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah.
- (2) Dalam Penataan Ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria Penataan Ruang, kaidah Penataan Ruang, baku mutu Penataan Ruang, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 92

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui:
 - a. partisipasi dalam perencanaan Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 94

Partisipasi dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah dan kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau pengawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.

- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pasal 95

Partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, aktivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 97

Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 98

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan Penataan Ruang dan kerjasama antarsektor/daerah di bidang Penataan Ruang, dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah setelah dilakukan pendelegasian oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 99

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 100

- (1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2021 – 2041
- (2) RTRW Daerah ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun RDTR ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pada lokasi yang belum diatur RTRW Daerah akibat permasalahan presisi batas Daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya mempertimbangkan:
 1. kondisi eksisting;
 2. keserasian dengan Rencana Tata Ruang kawasan disekitarnya; dan
 3. dampak yang ditimbulkan.
 - c. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan presisinya dilakukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan stakeholder terkait;
 - d. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya; dan
 - e. Dalam hal penataan lahan, normalisasi saluran/sungai, dan kegiatan lainnya dalam suatu kawasan yang berimplikasi pada pemindahan dan penjualan material ke luar bidang tanah dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dan RDTR Daerah, diputuskan melalui mekanisme Forum Penataan Ruang Daerah atau organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Jika pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang

- tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan persetujuan kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Juli 2021
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 9 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 4


NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA
TENGAH (4-93/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

ENNY ROSANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2041

JALAN LOKAL DAN JALAN LINGKUNGAN

A. JALAN LOKAL PRIMER

1. JL. KYAI MOJO

B. JALAN LOKAL SEKUNDER

1	JALAN TARUMA NEGARA III	73	JL. KALILARANGAN	145	JL. REBAB
2	JL. SAMBAS	74	JL. KALIMOSODO	146	JL. REKSONITEN
3	JL. ABDUL MUIS	75	JL. KALITAN	147	JL. RM. SAID
4	JL. ABDUL RAHMAN SALEH	76	JL. KAPTEN DR. PRAKOSA	148	JL. RONGGOWARSITO
5	JL. AM SANGAJI	77	JL. KASUNANAN	149	JL. SABANG
6	JL. AMD BAYAN	78	JL. KEBANGKITAN NASIONAL	150	JL. SABRANG KULON
7	JL. ANGGUR VII	79	JL. KEMASAN	151	JL. SABRANG LOR
8	JL. ANGKASA TENGAH	80	JL. KENANGA	152	JL. SADEWA
9	JL. APEL I	81	JL. KH HASYIM ASHARI	153	JL. SAHARJO, SH
10	JL. APEL II	82	JL. KH. A. DAHLAN	154	JL. SAMANHUDI
11	JL. APEL III	83	JL. KI GEDE SOLO	155	JL. SAMBENG
12	JL. ARIF RAHMAN HAKIM	84	JL. KI HAJAR DEWANTORO	156	JL. SAMSU RIZAL
13	JL. ARIFIN	85	JL. KI HAJAR DEWANTORO	157	JL. SAMUDRA PASAI
14	JL. ARJUNA	86	JL. KLECO SELATAN	158	JL. SANGIHE
15	JL. BARON KECIL	87	JL. KOL. K. S. TUBUN	159	JL. SASONO MULYO
16	JL. BASUKI RAHMAT	88	JL. KOLANG-KALING	160	JL. SAWO
17	JL. BENGAWAN SOLO	89	JL. KRAJAN	161	JL. SEKAR JAGAD
18	JL. BETON	90	JL. KUNIR	162	JL. SEKITAR MONUMEN 45
19	JL. BLEWAH RAYA I	91	JL. KUSUMOYUDAN	163	JL. SEPUTAR ALUN-ALUN UTARA
20	JL. BLIMBING	92	JL. LATAR PUTIH	164	JL. SERAYU
21	JL. BONE UTAMA	93	JL. LAWU	165	JL. SETIAKI

22	JL. BRANTAS	94	JL. LETJEN SUTOYO	166	JL. SIDOMUKTI I
23	JL. CARANGAN	95	JL. LETTU SUMARTO	167	JL. SIDOMUKTI I GANG I
24	JL. CEMPAKA	96	JL. MADUBRANTO	168	JL. SIDOMUKTI II
25	JL. CILIWUNG	97	JL. MAGANGAN BALUWARTI	169	JL. SIDOMUKTI TIMUR
26	JL. CISADENE	98	JL. MANGKUBUMEN	170	JL. SINDUTAN
27	JL. CLOLO	99	JL. MANUNGGAL I	171	JL. SINGOSARI TIMUR
28	JL. CLOLO II	100	JL. MASJID GEDE	172	JL. SINGOSARI UTAMA
29	JL. COCAK II	101	JL. MATARAM	173	JL. SINGOSARI UTARA III
30	JL. COCAK V	102	JL. MAWAR	174	JL. SIWALAN
31	JL. COKRO BASKORO	103	JL. MAYOR KUSMANTO	175	JL. SOROGENI
32	JL. CUT NYAK DIEN	104	JL. MEGA	176	JL. SRIKOYO
33	JL. DEPOK	105	JL. MELATI	177	JL. SRIWIJAYA UTARA II
34	JL. DEWI SARTIKA	106	JL. MELON RAYA I	178	JL. SUBEKTI PUSPO PRANOTO
35	JL. DI. PANJAITAN	107	JL. MENTERI SUPENO	179	JL. SUGIJO PRANOTO
36	JL. DR. CIPTO MANGUNKUSUMO	108	JL. MERTO LULUTAN	180	JL. SUMBING IV
37	JL. DR. SETIA BUDI	109	JL. MH. TAMRIIN	181	JL. SUNGAI PALU II
38	JL. DR. SUPOMO	110	JL. MIPIDAN SELATAN	182	JL. SUPIT URANG
39	JL. DR. SUTOMO	111	JL. MIPIDAN UTARA	183	JL. SURYA
40	JL. DRS. YAP TJWAN BING	112	JL. MOJO	184	JL. SURYO PRANOTO
41	JL. DUKU VII	113	JL. MR. MUCH. YAMIN	185	JL. SUTAN SYAHRIR
42	JL. DUWET	114	JL. MUSIUM	186	JL. SUTOWIJOYO
43	JL. GAJAH SURANTO	115	JL. NAKULA	187	JL. TAGORE
44	JL. GAJAHAN	116	JL. NATUNA	188	JL. TAMTAMAN
45	JL. GANDEKAN	117	JL. NAYU	189	JL. TANGKUBAN PRAHU
46	JL. GAYAM	118	JL. NAYU CENGKLIK	190	JL. TANJUNG
47	JL. GONDOSULI SELATAN	119	JL. NAYU UTARA	191	JL. TARUMA NEGARA I
48	JL. GOTONG ROYONG	120	JL. NGAMPON	192	JL. TARUMA NEGARA II
49	JL. GREMET	121	JL. NGORESAN	193	JL. TEMPURREJO
50	JL. GUNTUR	122	JL. P. LUMBAN TOBING	194	JL. TENTARA GENI PELAJAR
51	JL. GUNUNG KAWI	123	JL. PADMO NEGORO	195	JL. TIRTO SUMIRAT
52	JL. GUNUNG SELAMET	124	JL. PAJAJARAN	196	JL. TIRTONADI / BIDO IV
53	JL. GUNUNG SELAMET BARAT	125	JL. PAJAJARAN BARAT III	197	JL. TIRTOSARI

54	JL. GUNUNG SELAMET IV	126	JL. PAJAJARAN BARAT X	198	JL. TIRTOTEJO SELATAN
55	JL. GURUH	127	JL. PAKU BUWONO	199	JL. TRANSITO
56	JL. HADIWIJAYAN	128	JL. PANDU DEWONOTO	200	JL. TRIKORA
57	JL. HARYO PANULAR	129	JL. PARANGKUSUMO	201	JL. TULANG BAWANG UTARA
58	JL. HASANUDIN	130	JL. PASAR GEDE	202	JL. UNTUNG SUROPATI
59	JL. IBU PERTIWI	131	JL. PATTIMURA	203	JL. UTARA LAPANGAN KARTOPURAN
60	JL. IMAM BONJOL	132	JL. PELANGI	204	JL. VETERAN BARAT
61	JL. INSPEKSI KALI PEPE	133	JL. PEMUGARAN	205	JL. WAHID HASYIM
62	JL. IRIAN	134	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN	206	JL. WAHYU TUMURUN
63	JL. ISKAQ HADISURYA	135	JL. PETIR	207	JL. WALANDA MARAMIS
64	JL. JAGERAN	136	JL. PLERET UTAMA	208	JL. WARINGIN
65	JL. JAMBU	137	JL. PORONG	209	JL. WERDI SASTRO
66	JL. JAMSAREN	138	JL. PRACANDA I	210	JL. WIJAYA KUSUMA
67	JL. JENGGOLO	139	JL. PROF WZ YOHANES	211	JL. WORA WARI
68	JL. KAHAR MUZAKIR	140	JL. PUSPOWARNO	212	JL. YOSODIPURO
69	JL. KAHURIPAN III	141	JL. R. MENGGOLO	213	JL. YUDISTIRO
70	JL. KAHURIPAN SELATAN	142	JL. RAMBUTAN	214	JL.FAJAR INDAH RAYA
71	JL. KAHURIPAN TIMUR	143	JL. RANDUSARI		
72	JL. KALI SIMPANG	144	JL. RE MARTADINATA		

C. JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER

1	GANG JODHIPATI	301	JL. COKROBASKORO III	610	JL. LAMPO BATANG V	919	JL. RAJAWALI RAYA GONILAN
2	GANG KEBANGKITAN I	302	JL. COKROBASKORO V	611	JL. LANGEN ASMORO	920	JL. RAJAWALI V
3	GANG KUSUMA II	303	JL. COKROBASKORO VII	612	JL. LANGEN DRIAN	921	JL. REJOSARI
4	GANG LESANPURA	304	JL. COMAL	613	JL. LAOS SELATAN	922	JL. RINJANI BARAT
5	GANG MERPATI	305	JL. COMAL VII	614	JL. LAOS UTARA	923	JL. RINJANI BARAT IV
6	GANG NILA	306	JL. DAENG	615	JL. LAOS UTARA I	924	JL. RINJANI DALAM
7	GANG NILA I	307	JL. DAENG 2	616	JL. LARASATI	925	JL. RINJANI DALAM VI
8	GANG NILA II	308	JL. DAENG 3	617	JL. LARASATI I	926	JL. RINJANI RAYA
9	GANG NILA IV	309	JL. DAENG 4	618	JL. LATAR IRENG	927	JL. RINJANI TENGAH
10	GANG POKSAY	310	JL. DAENG 5	619	JL. LATAR IRENG I	928	JL. RINJANI TENGAH II
11	GANG SEJAHTERA I	311	JL. DAENG 6	620	JL. LATAR IRENG III	929	JL. RINJANI TENGAH III
12	GANG SEJAHTERA V	312	JL. DAMAR	621	JL. LATAR IRENG V	930	JL. RINJANI TIMUR III
13	GANG SERAYU VIII	313	JL. DEBEGAN	622	JL. LATAR PUTIH IV	931	JL. RINJANI UTARA
14	GANG TERI	314	JL. DELIMA IV	623	JL. LAVEA I	932	JL. RINJANI UTARA IV
15	GANG V	315	JL. DELIMA IX	624	JL. LAVEA II	933	JL. ROJO MANGGOLO I
16	GG WALET I	316	JL. DELIMA VII	625	JL. LAWU TIMUR	934	JL. S. KAMUNDAN I
17	GG WALET II	317	JL. DELIMA X	626	JL. LAWU TIMUR I	935	JL. SABANG
18	GG. DAHLIA	318	JL. DEMAK BINTORO IV	627	JL. LAWUNG	936	JL. SABRANG LOR
19	GG. FLAMBOYAN TIMUR	319	JL. DEMAK BINTORO BARAT II	628	JL. LEMPUYANG	937	JL. SADEWO
20	GG. HARYOPANULAR III	320	JL. DEMAK BINTORO BARAT III	629	JL. LERENG BARAT	938	JL. SAMIRANA I
21	GG. HARYOPANULAR IV	321	JL. DEMAK BINTORO I	630	JL. LESANPURO I	939	JL. SAMIRANA V
22	GG. KEPATIHAN KULON I	322	JL. DEMAK BINTORO II	631	JL. LIRIS	940	JL. SAMIRANA VIII
23	GG. KEPATIHAN KULON IV	323	JL. DEMAK BINTORO III	632	JL. LISANPURO	941	JL. SAMODRA PASAI IX
24	GG. KEPATIHAN KULON V	324	JL. DEMAK BINTORO IV	633	JL. LOHGONDANG	942	JL. SAMODRA PASAI SELATAN VIII
25	GG. KEPODANG I	325	JL. DEMAK BINTORO SEL.	634	JL. LOHGONDANG 1	943	JL. SAMODRA PASAI SELATAN XII
26	GG. KEPODANG II	326	JL. DEMAK BINTORO TIMUR II	635	JL. LOHGONDANG 2	944	JL. SAMODRA PASAI SELATAN XV
27	GG. KEPODANG III	327	JL. DEMAK BINTORO UTAMA	636	JL. LOIS	945	JL. SAMODRA PASAI TIMUR
28	GG. KRAMAT II	328	JL. DEMAK BINTORO V	637	JL. LOMPO BATANG	946	JL. SAMODRA PASAI UTARA II
29	GG. KUTAI TENGAH I	329	JL. DEMAK BINTORO VI	638	JL. LOMPO BATANG BARAT	947	JL. SAMODRA PASAI UTARA III
30	GG. KUTAI TENGAH II	330	JL. DEMAK BINTORO VII	639	JL. LOMPO BATANG BARAT V	948	JL. SAMODRA PASAI X
31	GG. KUTAI TENGAH III	331	JL. DEMPO DALAM III	640	JL. LOMPO BATANG TENGAH	949	JL. SAMSUL RIZAL

32	GG. LIRIS II	332	JL. DEMPO RAYA	641	JL. LOMPO BATANG TENGAH I	950	JL. SAMUDRA PASAI BARAT III
33	GG. LUHUR	333	JL. DEMPO SELATAN	642	JL. LOMPO BATANG TENGAH II	951	JL. SAMUDRA PASAI BARAT IV
34	GG. MARKISAH I	334	JL. DEMPO SELATAN	643	JL. LOMPO BATANG TENGAH III	952	JL. SAMUDRA PASAI BARAT VI
35	GG. MARKISAH II	335	JL. DEMPO SELATAN I	644	JL. LOMPO BATANG TIMUR	953	JL. SAMUDRA PASAI TEGAH III
36	GG. MARKISAH III	336	JL. DEMPO SELATAN II	645	JL. LOMPO BATANG TIMUR III	954	JL. SAMUDRA PASAI TENGAH I
37	GG. MARKISAH IV	337	JL. DEMPO SELATAN VII	646	JL. LOMPO BATANG UTARA	955	JL. SAMUDRA PASAI TENGAH II
38	GG. MARKISAH V	338	JL. DEMPO TIMUR	647	JL. LOMPO BATANG UTARA II	956	JL. SAMUDRA PASAI TENGAH IV
39	GG. MELATI	339	JL. DEMPO TIMUR I	648	JL. LUK ULO	957	JL. SAMUDRA PASAI TENGAH V
40	GG. MULWO II	340	JL. DEMPO TIMUR II	649	JL. LUK ULO I	958	JL. SAPUTAN
41	GG. MULWO VI	341	JL. DEPOK	650	JL. LUK ULO II	959	JL. SAPUTAN BARAT
42	GG. MULWO VII	342	JL. DERKUKU	651	JL. LUKITOSARI III	960	JL. SATRIO WIBOWO
43	GG. PERINTIS KEMERDEKAAN II	343	JL. DI. PANJAITAN	652	JL. LUKITOSARI IV	961	JL. SATRIO WIBOWO BARAT
44	GG. PERINTIS KEMERDEKAAN III	344	JL. DR. SUPOMO	653	JL. LUKTOSARI I	962	JL. SAWO IV
45	GG. PERUMNAS	345	JL. DRUPODO	654	JL. LUMBUNG WETAN	963	JL. SAYANGAN
46	GG. PUSPOWARNO I	346	JL. DUKU II	655	JL. MADUKORO	964	JL. SAYANGAN KULON
47	GG. PUSPOWARNO II	347	JL. DUKU 1	656	JL. MADUKORO VII	965	JL. SEKAR JAGAD I
48	GG. PUSPOWARNO III	348	JL. DUKU 2	657	JL. MADUKORORO III	966	JL. SEKAR JAGAD II
49	GG. S A W O II	349	JL. DUKU 2 A	658	JL. MADYATAMAN	967	JL. SEKAR JAGAD III
50	GG. S A W O III	350	JL. DUKU 3	659	JL. MADYOTAMAN I	968	JL. SEKAR JAGAD IV
51	JL. KI MANGUN SARKORO	351	JL. DUKU 5	660	JL. MADYOTAMAN II	969	JL. SEKAR KUSUMO
52	DEMPO SERUT	352	JL. DUKU 6	661	JL. MAJAPAHIT DALAM	970	JL. SEKAR KUSUMO I
53	GG. SAWO I	353	JL. DUKU IX	662	JL. MAJAPAHIT DALAM III	971	JL. SEKAR KUSUMO III
54	GG. SEMEN ROMO II	354	JL. DUWET I	663	JL. MAJAPAHIT I	972	JL. SEKAR KUSUMO SELATAN II
55	GG. SETONO I	355	JL. DUWET II	664	JL. MAJAPAHIT III	973	JL. SEKAR KUSUMO SELATAN III
56	GG. SETONO II	356	JL. DUWET III	665	JL. MAJAPAHIT IV	974	JL. SEKAR KUSUMO SELATAN IV
57	GG. SETONO III	357	JL. DUWET IX	666	JL. MAJAPAHIT V	975	JL. SEKAR KUSUMO SELATAN V
58	GG. SETONO IV	358	JL. DUWET V	667	JL. MAJAPAHIT VI	976	JL. SEKAR KUSUMO VI
59	GG. SETONO V	359	JL. DUWET VI	668	JL. MAJAPAHIT VII	977	JL. SEKAR KUSUMO VIII
60	GG. SIDOASIH TIMUR III	360	JL. DUWET X	669	JL. MALABAR BARAT	978	JL. SEMANGKA
61	GG. SIDOASIH TIMUR IV	361	JL. DUWET XII	670	JL. MALABAR BARAT I	979	JL. SEMEN RANTE

62	GG. SLOBOK	362	JL. DUWET XIII	671	JL. MALABAR BARAT II	980	JL. SEMERU
63	GG. SLOBOK I	363	JL. DUWET XIV	672	JL. MALABAR BARAT IV	981	JL. SEMERU BARAT II
64	GG. SRINALENDRO III	364	JL. DWOROWATI	673	JL. MALABAR BARAT V	982	JL. SEMERU II
65	GG. SRINALENDRO V	365	JL. ELANG I	674	JL. MALABAR DALAM I	983	JL. SEMERU IV
66	GG. SRINALENDRO VI	366	JL. ELANG II	675	JL. MALABAR DALAM II	984	JL. SEMERU TENGAH
67	GG. SRINALENDRO X	367	JL. EMPU BARADAH	676	JL. MALABAR DALAM III	985	JL. SEMERU UTARA
68	GG. SUMATRA III	368	JL. EMPU BARADAH I	677	JL. MALABAR RAYA	986	JL. SENOPATI
69	GG. TARUMANEGARA	369	JL. EMPU BARADAH II	678	JL. MALABAR SELATAN	987	JL. SENOPATI I
70	GG. TARUMANEGARA I	370	JL. EMPU GANDRING	679	JL. MALABAR SELATAN I	988	JL. SENOPATI II
71	GG. TARUMANEGARA II	371	JL. EMPU PAKUWOJO	680	JL. MALABAR SELATAN II	989	JL. SENOPATI III
72	GG. TARUMANEGARA III	372	JL. EMPU PANULUH	681	JL. MALABAR SELATAN III	990	JL. SENOPATI IV
73	GG. TRUNOJOYO	373	JL. EMPU PANULUH I	682	JL. MALABAR SELATAN IV	991	JL. SERAM III
74	GG. U.I	374	JL. EMPU PANULUH II	683	JL. MALABAR SELATAN V	992	JL. SERANG
75	GG. U.II	375	JL. EMPU SEDAH	684	JL. MALABAR SELATAN VI	993	JL. SERANG I
76	J L. M U L W O	376	JL. FAJAR INDAH X	685	JL. MALABAR TENGAH	994	JL. SERANG II
77	J L. W U N I	377	JL. FAJAR INDAH I	686	JL. MALABAR TENGAH I	995	JL. SERANG III
78	J L. WUNI TENGAH	378	JL. FAJAR INDAH II	687	JL. MALABAR TENGAH II	996	JL. SERANG V
79	J L. WUNI TIMUR	379	JL. FAJAR INDAH V	688	JL. MALABAR TENGAH III	997	JL. SERANG VI
80	JL. ANGGUR	380	JL. FAJAR INDAH VII	689	JL. MALABAR TENGAH VI	998	JL. SERE
81	JL. BRANTAS	381	JL. FAJAR INDAHVI	690	JL. MALABAR TIMUR	999	JL. SERE II
82	JL. DAHLAN	382	JL. G. KAWI III	691	JL. MALABAR TIMUR I	1000	JL. SERUNI I
83	JL. DUWET	383	JL. G. KAWI IX	692	JL. MALABAR TIMUR III	1001	JL. SERUNI III
84	JL. GATOT SUBROTO	384	JL. G. KAWI XI	693	JL. MALABAR TIMUR III	1002	JL. SERUT
85	JL. HALILINTAR	385	JL. G. KAWI SELATAN I	694	JL. MALABAR TIMUR IV	1003	JL. SIBELA BARAT
86	JL. HDW	386	JL. G. KAWI SELATAN II	695	JL. MALABAR UTARA	1004	JL. SIBELA RAYA
87	JL. JAYA WIJAYA	387	JL. G. KAWI TENGAH II	696	JL. MALABAR UTARA I	1005	JL. SIBELA SELATAN I
88	JL. KAMPUS UNS	388	JL. G. KELUD TIMUR	697	JL. MALABAR UTARA II	1006	JL. SIBELA TENGAH I
89	JL. KASUNANAN	389	JL. GAJAH MADA	698	JL. MALABAR UTARA III	1007	JL. SIBELA TENGAH III
90	JL. MATARAM	390	JL. GALUH	699	JL. MALABAR UTARA IV	1008	JL. SIBELA TENGAH V
91	JL. MENDUNG I	391	JL. GAMBIRANOM	700	JL. MANGGA 3	1009	JL. SIBELA TIMUR IV
92	JL. MENDUNG II	392	JL. GARUDA I	701	JL. MANGGA 6	1010	JL. SIBELA TIMUR V
93	JL. MENDUNG III	393	JL. GARUDA II	702	JL. MANGGIS 3	1011	JL. SIBELA UTARA

94	JL. MENDUNG IV	394	JL. GARUDA III	703	JL. MANGGIS 4	1012	JL. SIBELA UTARA IX
95	JL. MENTERI SUPENO	395	JL. GARUDA VI	704	JL. MANUNGAL	1013	JL. SIDO ASIH BARAT
96	JL. NAYU UTARA	396	JL. GARUDA VII	705	JL. MANYAR	1014	JL. SIDO ASIH BARAT II
97	JL. PAJAJARAN	397	JL. GATUTKOCO VII	706	JL. MANYAR II	1015	JL. SIDO ASIH TIMUR
98	JL. PAKUBU	398	JL. GLATIK I	707	JL. MANYAR III	1016	JL. SIDOLUHUR
99	JL. SIDOMUKTI II	399	JL. GLATIK II	708	JL. MANYAR IV	1017	JL. SIDOLUHUR SELATAN
100	JL . GRINGSING	400	JL. GLATIK IV	709	JL. MANYAR V	1018	JL. SIDOMUKTI BARAT III
101	JL DUWET IV	401	JL. GLATIK V	710	JL. MAOSPATI	1019	JL. SIDOMUKTI BARAT IV
102	JL GALUH	402	JL. GLEGES	711	JL. MARKISAH	1020	JL. SIDOMUKTI UTARA I
103	GANG ASMARADANA	403	JL. GOLEK	712	JL. MARKISAH BARAT	1021	JL. SIDOMUKTI UTARA VI
104	GANG BUNTU	404	JL. GONDOSULI	713	JL. MARKISAH II	1022	JL. SINGOSARI II
105	JL MAHESOSURO III	405	JL. GRINGSING I	714	JL. MARKISAH TENGAH I	1023	JL. SINGOSARI SEL II
106	JL MAHESOSURO IV	406	JL. GRNGISING II	715	JL. MAROBE	1024	JL. SINGOSARI SEL. I
107	JL MAHESOSURO IX	407	JL. GUNUNG KAWI	716	JL. MAROBE II	1025	JL. SINGOSARI UTARA I
108	JL MAHESOSURO V	408	JL. GUNUNG KELUD II	717	JL. MAROBE III	1026	JL. SINGOSARI UTARA III
109	JL MAHESOSURO VI	409	JL. GUNUNG SEWU	718	JL. MASSELA I	1027	JL. SIWALAN
110	JL MAHESOSURO VII	410	JL. HALMAHERA	719	JL. MASSELA III	1028	JL. SLAMET III
111	JL MAHESOSURO VIII	411	JL. HARWAN I	720	JL. MASSELA IV	1029	JL. SORIGENI I
112	JL PISANG	412	JL. HARYO PANULAR	721	JL. MATARAM	1030	JL. SRI GADING V
113	JL TEMU LAWAK I	413	JL. HARYOPANULAR UTARA	722	JL. MATARAM BARAT	1031	JL. SRI GUNTING
114	JL. KAWUNG	414	JL. HASANUDIN	723	JL. MATARAM I	1032	JL. SRI NARENDRO II
115	JL. KAWUNG I	415	JL. HORDENASAN II	724	JL. MATARAM II	1033	JL. SRI NARENDRO VI
116	JL. KAWUNG V	416	JL. HORDENASAN III	725	JL. MATARAM III	1034	JL. SRIGADING I
117	JL. KAWUNG VI	417	JL. IRAWAN	726	JL. MATARAM IV	1035	JL. SRIGADING IV
118	JL. KAWUNG VII	418	JL. JAGERAN	727	JL. MATARAM IX	1036	JL. SRIGADING V
119	JL. LATAR PUTIH II	419	JL. JAHE	728	JL. MATARAM SELATAN I	1037	JL. SRIGADING VI
120	JL. LATAR PUTIH III	420	JL. JAHE I	729	JL. MATARAM SELATAN II	1038	JL. SRIGUNTING
121	JL. MADU BRONTO I	421	JL. JAHE II	730	JL. MATARAM V	1039	JL. SRIGUNTING II
122	JL. PAMOR II	422	JL. JALAK	731	JL. MATARAM VI	1040	JL. SRIGUNTING III
123	JL. PARANG KESIT	423	JL. JALAK III	732	JL. MATARAM VII	1041	JL. SRIGUNTING IV
124	JL. PARANG KESIT V	424	JL. JAMBU 11	733	JL. MATARAM VIII	1042	JL. SRIGUNTING V
125	JL. PARANG PAMOR I	425	JL. JAMBU 5	734	JL. MATARAM X	1043	JL. SRIGUNTING VI

126	JL. PARANG PARUNG	426	JL. JAMBU 6	735	JL. MATOA I	1044	JL. SRIGUNTING VII
127	JL. PARANG PARUNG II	427	JL. JAMBU 7	736	JL. MATOA II	1045	JL. SRIKATAN
128	JL. PARANG PARUNG V	428	JL. JAMBU 8	737	JL. MATOA III	1046	JL. SRIKATAN I
129	JL. PRAMESWARI	429	JL. JAMBU IX	738	JL. MATOA IV	1047	JL. SRIKOYO III
130	JL. RIAM KANAN	430	JL. JAMBU XIII	739	JL. MATOA RAYA	1048	JL. SRIKUNCORO
131	JL. SUNGAI NEGARA	431	JL. JAMBU XIV	740	JL. MATOA RAYA I	1049	JL. SRIKUNCORO 1
132	JL. TIRTO TEJO	432	JL. JANGGLENG	741	JL. MATOA V	1050	JL. SRIMPI
133	JL. TIRTO TEJO II	433	JL. JAYAWIJAYA III	742	JL. MATOA VI	1051	JL. SRINALENDRO BARAT
134	JL. . NANAS 7	434	JL. JAYAWIJAYA IV	743	JL. MAYANG	1052	JL. SRINALENDRO DALAM
135	JL. . NANAS 8	435	JL. JEND. AHMAD YANI	744	JL. MAYANGSARI	1053	JL. SRINALENDRO I
136	JL. ABIYOSO	436	JL. JENGGOLO DALAM I	745	JL. MAYANGSARI 1	1054	JL. SRINALENDRO II
137	JL. ACHMAD DAHLAN	437	JL. JENGGOLO II	746	JL. MAYANGSARI 2	1055	JL. SRINALENDRO III
138	JL. ADI SUMARMO	438	JL. JENGGOLO SEL. II	747	JL. MELON	1056	JL. SRINALENDRO IV
139	JL. AGUNG	439	JL. JENGGOLO SELATAN I	748	JL. MELON I	1057	JL. SRINALENDRO VII
140	JL. AGUNG II	440	JL. JENGGOLO SELATAN II	749	JL. MELON II	1058	JL. SRINALINDRO
141	JL. AGUNG IV	441	JL. JENGGOLO SELATAN III	750	JL. MELON RAYA	1059	JL. SRINALINDRO 2
142	JL. AGUNG TIMUR IX B	442	JL. JENGGOLO TIMUR I	751	JL. MELON VI	1060	JL. SRIWIJAYA SELATAN I
143	JL. AGUNG TIMUR VII	443	JL. JENGGOLO TIMUR II	752	JL. MELON VII	1061	JL. SRIWIJAYA SELATAN II
144	JL. AGUNG TIMUR VIII	444	JL. JENGGOLO UTARA I	753	JL. MERAK I	1062	JL. SRIWIJAYA UTARA III
145	JL. AGUNG TIMUR X A	445	JL. JENGGOLO UTARA II	754	JL. MERAK II	1063	JL. SRIWIJAYA UTARA IV
146	JL. ALPUKAT	446	JL. JENGGOLO V	755	JL. MERAK IV	1064	JL. SUKORENO
147	JL. ANGKASA	447	JL. JETAYU	756	JL. MERAPI	1065	JL. SULING
148	JL. ANGLINGDARMO I	448	JL. JETAYU II	757	JL. MERBABU TIMUR I	1066	JL. SUMASE
149	JL. ANGLINGDARMO II	449	JL. JINTEN	758	JL. MERBABU UTAMA	1067	JL. SUMASE I
150	JL. ANJUNG	450	JL. KACER I	759	JL. MERPATI	1068	JL. SUMASE II
151	JL. ANTARIKSA	451	JL. KACER II	760	JL. MERPATI UTARA	1069	JL. SUMATRA
152	JL. ANTARIKSA I	452	JL. KACER III	761	JL. MLIWIS	1070	JL. SUMATRA IV
153	JL. ANTARIKSA II	453	JL. KACER IV	762	JL. MLIWIS I	1071	JL. SUMBING BARAT I
154	JL. ANTARISA III	454	JL. KACER V	763	JL. MLIWIS II	1072	JL. SUMBING TIMUR
155	GANG BUTO	455	JL. KACER VI	764	JL. MLIWIS III	1073	JL. SUNANKALJOGO
156	JL. ARDEDADALI IV	456	JL. KACER VII	765	JL. MLIWIS IV	1074	JL. SUNGAI BALIEM
157	JL. ARJUNA I	457	JL. KACER VIII	766	JL. MLIWIS SELATAN	1075	JL. SUNGAI BARITO

158	JL. ARJUNA II	458	JL. KAHAYAN	767	JL. MLOYOKUSUMAN	1076	JL. SUNGAI BATANG HARI
159	JL. ARJUNA III	459	JL. KAHAYAN II	768	JL. MOJO	1077	JL. SUNGAI KAPUAS
160	JL. ARJUNA IV	460	JL. KAHURIPAN B. 3	769	JL. MONUMEN 45	1078	JL. SUNGAI MAHAKAM
161	JL. ARU	461	JL. KAHURIPAN B.1	770	JL. MRICA	1079	JL. SUNGAI MAPI IV
162	JL. ASAHAN	462	JL. KAHURIPAN I	771	JL. MULWO BARAT	1080	JL. SUNGAI MEMBRAMO
163	JL. ASAHAN I	463	JL. KAHURIPAN SELATAN III	772	JL. MULWO BARAT I	1081	JL. SUNGAI MEMBRAMO III
164	JL. ASAHAN II	464	JL. KAHURIPAN SELATAN V	773	JL. MULWO III	1082	JL. SUNGAI TUNGKAL
165	JL. ASAHAN III	465	JL. KAHURIPAN UTAMA	774	JL. MULWO IV	1083	JL. SUNGAI TUNGKAL IV
166	JL. ASTANA UTARA	466	JL. KAHURIPAN UTARA II	775	JL. MULWO IX	1084	JL. SUNGAI WARENDI
167	JL. BABAK	467	JL. KAHURIPAN UTARA RAYA GG. I	776	JL. MULWO SELATAN	1085	JL. SUNGAI WARENDI III
168	JL. BABAR LAYAR	468	JL. KALI GADIS	777	JL. MULWO TENGAH	1086	JL. SUNGAI WARENDI IV
169	JL. BABAR LAYAR I	469	JL. KALI KAMPAR	778	JL. MULWO V	1087	JL. SUTOWIJOYO I
170	JL. BABAR LAYAR II	470	JL. KALI KEPUNTON	779	JL. MUNDU II	1088	JL. TAMBORA
171	JL. BABAR LAYAR III	471	JL. KALI KEPUNTON II	780	JL. MUNDU III	1089	JL. TAMBORA SELATAN
172	JL. BABAR LAYAR IV	472	JL. KALI KUANTAN	781	JL. MUNGUR	1090	JL. TAMBORA SELATAN I
173	JL. BABAR LAYAR V	473	JL. KALI MADAHAN	782	JL. NANAS I	1091	JL. TAMBORA SELATAN II
174	JL. BABAR LAYAR VI	474	JL. KALI MADAHAN I	783	JL. NANAS II	1092	JL. TAMBORA SELATAN III
175	JL. BABAR LAYAR VII	475	JL. KALI MERBAU	784	JL. NANAS III	1093	JL. TAMBORA SELATAN IV
176	JL. BANDA I	476	JL. KALI SINDANG	785	JL. NANAS IV	1094	JL. TAMBORA TENGAH
177	JL. BANGAU I	477	JL. KALINGGA BARAT I	786	JL. NANGKA I	1095	JL. TAMBORA TENGAH I
178	JL. BANGAU II	478	JL. KALINGGA BARAT III	787	JL. NATUNA	1096	JL. TAMBORA TENGAH IV
179	JL. BANGAU III	479	JL. KALINGGA BARAT IV	788	JL. NAWANGWULAN	1097	JL. TAMBORA TENGAH V
180	JL. BANGAU IV	480	JL. KALINGGA BARAT V	789	JL. NAYU	1098	JL. TAMTAMAN I
181	JL. BANGAU V	481	JL. KALINGGA BARAT VII	790	JL. NAYU UTARA	1099	JL. TAMTAMAN II
182	JL. BANGAU VI	482	JL. KALINGGA BARAT VIII	791	JL. NELON VIII	1100	JL. TAMTAMAN III
183	JL. BANGAU VII	483	JL. KALINGGA DALAM I	792	JL. NITIK	1101	JL. TAMTAMAN IV
184	JL. BANJIR KANAL	484	JL. KALINGGA DALAM II	793	JL. NOGOGINI	1102	JL. TAMTAMAN V
185	JL. BASUDEWO	485	JL. KALINGGA DALAM III	794	JL. NOGOSOSRO	1103	JL. TANGGUL
186	JL. BATAM III	486	JL. KALINGGA I	795	JL. NOYORONO	1104	JL. TANJUNG
187	JL. BEDOYO	487	JL. KALINGGA II	796	JL. NURI I	1105	JL. TANJUNG IX
188	JL. BEDOYO I	488	JL. KALINGGA III	797	JL. NURI II	1106	JL. TANJUNG VI
189	JL. BEDUG I	489	JL. KALINGGA IV	798	JL. NURI III	1107	JL. TANJUNG X

190	JL. BEKISAR I	490	JL. KALINGGA TENGAH	799	JL. NURI IV	1108	JL. TANJUNG XI
191	JL. BEKISAR III	491	JL. KALINGGA TENGAH I	800	JL. NUSA INDAH	1109	JL. TARUMANEGARA III
192	JL. BEKISAR IV	492	JL. KALINGGA TENGAH II	801	JL. NUSA INDAH I	1110	JL. TEGAL MULYO
193	JL. BELIMBING	493	JL. KALINGGA TIMUR	802	JL. NUSA INDAH II	1111	JL. TEJOMOYO
194	JL. BENGLE	494	JL. KALINGGA TIMUR I	803	JL. NUSA INDAH IV	1112	JL. TEJOMOYO SELATAN
195	JL. BENGLE SELATAN	495	JL. KALINGGA TIMUR III	804	JL. NUSA INDAH V	1113	JL. TEJOMOYO UTARA
196	JL. BENGLE SELATAN II	496	JL. KALINGGA TIMUR V	805	JL. NUSA INDAH VI	1114	JL. TEJONOTO
197	JL. BETET III	497	JL. KALINGGA TIMUR VI	806	JL. NUSA INDAH VII	1115	JL. TEJONOTO 1
198	JL. BETET V	498	JL. KALINGGA TIMUR VII	807	JL. NUSA PENIDA	1116	JL. TEJONOTO 5
199	JL. BETET VI	499	JL. KALINGGA UTARA I	808	JL. OGAM	1117	JL. TEJOSARI
200	JL. BETON	500	JL. KALINGGA UTARA IX	809	JL. ONTOREJO I	1118	JL. TEJOSARI 7
201	JL. BIAK	501	JL. KALINGGA UTARA VIII	810	JL. ONTOREJO II	1119	JL. TEKUKUR
202	JL. BIDO III	502	JL. KALINGGA UTARA XV	811	JL. ONTOREJO III	1120	JL. TELASIH II
203	JL. BIDO V	503	JL. KALINGGA UTARA XVI	812	JL. ONTOREJO IV	1121	JL. TELASIH III
204	JL. BIDO VI	504	JL. KALINGGA V	813	JL. OPAK	1122	JL. TELASIH IV
205	JL. BIMASAKTI	505	JL. KALINGGA VI	814	JL. OPAK II	1123	JL. TELASIH VI
206	GANG GURUH IV	506	JL. KALINGGA VI	815	JL. OPAK IV	1124	JL. TEMU IRENG
207	JL. BIMO	507	JL. KALINGGA VII	816	JL. OPAK III	1125	JL. TEMU LAWAK II
208	JL. BIMO I	508	JL. KALINGGA VIII	817	JL. OPAK VI	1126	JL. TEMUGIRING
209	JL. BIMO II	509	JL. KAMPUNG	818	JL. PAGERAN WIJIL II	1127	JL. TENTARA PELAJAR
210	JL. BIMO IV	510	JL. KANA I	819	JL. PAJAJARAN	1128	JL. TERATAI I
211	JL. BIMO V	511	JL. KANA II	820	JL. PAJAJARAN III	1129	JL. TERATAI II
212	JL. BIMO VII	512	JL. KARANDAN	821	JL. PAJAJARAN UTARA I	1130	JL. TERATAI III
213	JL. BINTULU	513	JL. KARONSIH	822	JL. PAJAJARAN UTARA II	1131	JL. TERATAI IV
214	JL. BLEWAH II	514	JL. KARONSIH I	823	JL. PAJAJARAN UTARA III	1132	JL. TERATAI V
215	JL. BLEWAH III	515	JL. KARTIKA	824	JL. PAJAJARAN BARAT I	1133	JL. TERATAI VII
216	JL. BLEWAH IV	516	JL. KARTIKA III	825	JL. PAJAJARAN BARAT II	1134	JL. TERATAI VIII
217	JL. BLEWAH IX	517	JL. KARTIKA IV	826	JL. PAJAJARAN BARAT III	1135	JL. TIGA NEGERI
218	JL. BLEWAH RAYA II	518	JL. KARTIKA V	827	JL. PAJAJARAN SELATAN	1136	JL. TIMOR
219	JL. BLEWAH V	519	JL. KARTIKA VI	828	JL. PAJAJARAN TENGAH	1137	JL. TIRTO SUMIRAT
220	JL. BLEWAH VII	520	JL. KARTIKA VII	829	JL. PAJAJARAN TIMUR I	1138	JL. TIRTO SUMIRAT I
221	JL. BLEWAH X	521	JL. KASUARI II	830	JL. PAJAJARAN TIMUR II	1139	JL. TIRTO SUMIRAT SELATAN II

222	JL. BLEWAH XI	522	JL. KASUARI V	831	JL. PAJAJARAN TIMUR III	1140	JL. TIRTO SUMIRAT SELATAN III
223	JL. BLEWAH XIV	523	JL. KASWARI	832	JL. PAJAJARAN TIMUR IV	1141	JL. TIRTO SUMIRAT SELATAN VI
224	JL. BLEWAH XV	524	JL. KEDASIH	833	JL. PANDUDEWANATA I	1142	JL. TIRTO SUMIRAT SELATAN VII
225	JL. BLEWAH XVI	525	JL. KEDASIH I	834	JL. PANEMBAHAN	1143	JL. TIRTO SUMIRAT SELATAN VIII
226	JL. BOGOWONTO	526	JL. KEDIRI IV	835	JL. PANGERAN WIJIL	1144	JL. TIRTONADI / BIDO IV
227	JL. BOGOWONTO I	527	JL. KEDIRI TENGAH I	836	JL. PANGERAN WIJIL I	1145	JL. TRIBUSONO
228	JL. BOGOWONTO II	528	JL. KEDIRI TENGAH II	837	JL. PARANG BARIS	1146	JL. TRIBUSONO I
229	JL. BOLODEWO	529	JL. KEDIRI TENGAH III	838	JL. PARANG BARIS I	1147	JL. TRIBUSONO II
230	JL. BONANG I	530	JL. KEDIRI TENGAH IV	839	JL. PARANG BARIS II	1148	JL. TRIBUSONO III
231	JL. BONANG III	531	JL. KEDIRI TENGAH VI	840	JL. PARANG BARIS III	1149	JL. TRIBUSONO IV
232	JL. BONANG IV	532	JL. KEDIRI TENGAH VII	841	JL. PARANG KESIT I	1150	JL. TRISULA
233	JL. BONANG V	533	JL. KEDIRI UTARA I	842	JL. PARANG KESIT III	1151	JL. TRUNOJOYO
234	JL. BONDAN	534	JL. KEDIRI UTARA II	843	JL. PARANG KLITIK I	1152	JL. TRUNOJOYO II
235	JL. BONE	535	JL. KEDIRI UTARA II	844	JL. PARANG KLITIK II	1153	JL. TRUNOKEMBANG
236	JL. BONE BARAT I	536	JL. KEDIRI UTARA III	845	JL. PARANG KUSUMO	1154	JL. TRUNTUM
237	JL. BONE BARAT II	537	JL. KEDIRI UTARA IV	846	JL. PARANG KUSUMO I	1155	JL. TRUNTUM II
238	JL. BONE BARAT UTAMA	538	JL. KEDIRI UTARA V	847	JL. PARANG KUSUMO II	1156	JL. TRUNTUM III
239	JL. BONE DALAM	539	JL. KEDIRI UTARA VI	848	JL. PARANG KUSUMO III	1157	JL. TRUNTUM IV
240	JL. BONE I	540	JL. KEDIRI V	849	JL. PARANG KUSUMO IV	1158	JL. TRUNTUM V
241	JL. BONE II	541	JL. KEDIRI VI	850	JL. PARANG LIRIS	1159	JL. TRUNTUM VI
242	JL. BONE TIMUR I	542	JL. KEDUNGLUMBU	851	JL. PARANG LIRIS I	1160	JL. TRUNTUM VII
243	JL. BONE TIMUR II	543	JL. KELAPA GADING	852	JL. PARANG LIRIS III	1161	JL. TULANG BAWANG
244	JL. BONE TIMUR III	544	JL. KEMASAN I	853	JL. PARANG LIRIS IV	1162	JL. TULANG BAWANG BARAT III
245	JL. BONE UTAMA	545	JL. KEMASAN III	854	JL. PARANG LIRIS V	1163	JL. TULANG BAWANG BARAT IX
246	JL. BRANGRES	546	JL. KENARI	855	JL. PARANG PAMOR	1164	JL. TULANG BAWANG BARAT V
247	JL. BREMORO	547	JL. KENCUR	856	JL. PARIKESIT	1165	JL. TULANG BAWANG BARAT VII
248	JL. BREMORO 3	548	JL. KENCUR SELATAN I	857	JL. PARIKESIT II	1166	JL. TULANG BAWANG BARAT VIII
249	JL. BREMORO 4	549	JL. KENDANG	858	JL. PARIKESIT III	1167	JL. TULANG BAWANG BARAT XI
250	JL. BREMORO 6	550	JL. KENONG	859	JL. PARIKESIT IV	1168	JL. TULANG BAWANG BARAT XII
251	JL. BREMORO I	551	JL. KEPATIHAN	860	JL. PARKIT I	1169	JL. TULANG BAWANG BARAT XIV
252	JL. BROMANTAKAN	552	JL. KEPEL TIMUR	861	JL. PARKIT III	1170	JL. TULANG BAWANG III
253	JL. BROTOJOYO	553	JL. KEPODANG	862	JL. PARKIT IV	1171	JL. TULANG BAWANG IV

254	JL. BROTOSENO	554	JL. KEPODANG I	863	JL. PARKIT RAYA	1172	JL. TULANG BAWANG TIMUR IX
255	JL. BUNGUR I	555	JL. KEPODANG II	864	JL. PARKIT V	1173	JL. TULANG BAWANG TIMUR VII
256	JL. BUNGUR II	556	JL. KEPODANG V	865	JL. PARKIT VI	1174	JL. TULANG BAWANG TIMUR VIII
257	GANG HARMONIS	557	JL. KERINCI DALAM II	866	JL. PARKIT VII	1175	JL. TULANG BAWANG V
258	JL. BUNGUR V	558	JL. KERINCI I	867	JL. PASAR GEDE TIMUR	1176	JL. TUNTANG
259	JL. BUNGUR VI	559	JL. KH. KAHAR MUSAKIR I	868	JL. PASOPATI	1177	JL. TURISARI
260	JL. BUNGUR VIII	560	JL. KI AGENG MANGIR	869	JL. PELAN	1178	JL. UKEL RINONCE
261	JL. BUNTU	561	JL. KI AGENG MANGIR GG I	870	JL. PELANGI SELATAN	1179	JL. WAHYU TUMURUN
262	JL. BURAHOL	562	JL. KI AGENG MANGIR GG II	871	JL. PELATUK I	1180	JL. WAHYU TUMURUN II
263	JL. CANDIBARU	563	JL. KI AGENG MANGIR GG III	872	JL. PELATUK II	1181	JL. WALET
264	JL. CANDIBODRO	564	JL. KLUWAK	873	JL. PEPAYA	1182	JL. WALUH I
265	JL. CANDIMULYO	565	JL. KOL. SUGIONO	874	JL. PEPAYA I	1183	JL. WALUH II
266	JL. CANDIREJO	566	JL. KOLONADAH	875	JL. PEPAYA II	1184	JL. WIDORO KANDANG
267	JL. CANDISARI	567	JL. KOLONADAH I	876	JL. PEPAYA III	1185	JL. WIDOROKANDANG III
268	JL. CEMPAKA XI	568	JL. KP. TIPES	877	JL. PEPAYA IV	1186	JL. WIDOROKANDANG V
269	JL. CEMPAKA XII	569	JL. KRAKATAU BARAT I	878	JL. PERKISAN	1187	JL. WIJAYA KUSUMA I
270	JL. CENDRAWASIH II	570	JL. KRAKATAU DALAM VI	879	JL. PERKUTUT	1188	JL. WIJAYA KUSUMA III
271	JL. CENDRAWASIH III	571	JL. KRAKATAU I	880	JL. PERKUTUT I	1189	JL. WIRENGAN IV
272	JL. CENDRAWASIH IV	572	JL. KRAKATAU II	881	JL. PERKUTUT II	1190	JL. WIROBROJO
273	JL. CENDRAWASIH VI	573	JL. KRAKATAU III	882	JL. PLATUK BAWANG	1191	JL. WIROTAMTOMO 10
274	JL. CENDRAWASIH VII	574	JL. KRAKATAU IV	883	JL. PLERET UTARA II	1192	JL. WIROTAMTOMO 11
275	JL. CEPLOK	575	JL. KRAKATAU UTARA	884	JL. POLOWIJO	1193	JL. WIROTAMTOMO 9
276	JL. CERMAI	576	JL. KRAKATAU V	885	JL. PONCONOKO	1194	JL. WISANGGENI
277	JL. CERMAI BARAT I	577	JL. KUMBANG MORO	886	JL. PONCONOKO I	1195	JL. WOYLA
278	JL. CERMAI III	578	JL. KUMBANG MORO 2	887	JL. PONCONOKO II	1196	JL. YUDISTIRA III
279	JL. CERMAI TIMUR IV	579	JL. KURMA	888	JL. PONCONOKO III	1197	JL. YUDISTIRA IV
280	JL. CERMAI TIMUR V	580	JL. KUTAI BARAT IV	889	JL. PONCONOKO IV	1198	JL. YUDISTIRA V
281	JL. CERMAI V	581	JL. KUTAI BARAT II	890	JL. PONCOWATI	1199	JL. YUDISTIRA VII
282	JL. CIDIKIL	582	JL. KUTAI BARAT III	891	JL. POSO	1200	JL.GUNUNG KAWI VI
283	JL. CIKASA	583	JL. KUTAI BARAT IX	892	JL. PRAMESWARI I	1201	JL.GUNUNG KAWI X
284	JL. CIKASA I	584	JL. KUTAI BARAT VI	893	JL. PRAMESWARI II	1202	JL.GUNUNG SLAMET
285	JL. CIKASA II	585	JL. KUTAI BARAT VII	894	JL. PRAMUGARI	1203	JL.KAHURIPAN TIMUR

286	JL. CIKASA III	586	JL. KUTAI BARAT VIII	895	JL. PRAMUGARI 1	1204	JL.KAHURIPAN TIMUR GG. IV
287	JL. CILIWUNG 6	587	JL. KUTAI BARAT X	896	JL. PRATANGGAPATI VII	1205	JL.KAHURIPAN TIMUR GG. IX
288	JL. CILUTUNG	588	JL. KUTAI IV	897	JL. PRINGGODANI	1206	JL.KAHURIPAN TIMUR GG. V
289	JL. CILUTUNG 2	589	JL. KUTAI TENGAH I	898	JL. PRINGGODANI I	1207	JL.KAHURIPAN TIMUR GG. VII
290	JL. CILUTUNG 3	590	JL. KUTAI TENGAH II	899	JL. PRINGGODANI IV	1208	JL.KAHURIPAN TIMUR GG. X
291	JL. CILUTUNG 4	591	JL. KUTAI TENGAH III	900	JL. PRINGGODANI V	1209	JL.KAHURIPAN TIMUR GG. XI
292	JL. CIMANUK II	592	JL. KUTAI TIMUR I	901	JL. PRINGGODANI VII	1210	JL.KAHURIPAN TIMUR GG.I
293	JL. CINDEREJO	593	JL. KUTAI TIMUR II	902	JL. PROF. DR. SUHARSO	1211	JL.KAHURIPAN TIMUR GG.II
294	JL. CIPOLO	594	JL. KUTAI TIMUR III	903	JL. PROGO	1212	JL.KAHURIPAN TIMUR GG.III
295	JL. CIPUNEGARA	595	JL. KUTAI TIMUR IV	904	JL. PROGO I	1213	JL.KAHURIPAN TIMUR GG.VI
296	JL. CITANDUY	596	JL. KUTAI V	905	JL. PROGO III	1214	JL.KALINGGA BARAT II
297	JL. CITANDUY 6	597	JL. KUTILANG	906	JL. PROGO II	1215	JL.KASUARI I
298	JL. CITARUM	598	JL. KUTILANG III	907	JL. PROGO IV	1216	JL.KASUARI III
299	JL. CITARUM 1	599	JL. KUTILANG IV	908	JL. PULANGGENI II	1217	JL.KASUARI IV
300	JL. COCAK I	600	JL. KUTILANG VI	909	JL. PUNGGAWAN	1218	JL.LAVEA
301	JL. COCAK IV	601	JL. LACLO	910	JL. PUNTA DEWA V	1219	JL.MADUKORO II
302	JL. COCAK V	602	JL. LACLO I	911	JL. PUNTA DEWA VII	1220	JL.PURWOREJO
303	JL. COCAK VI	603	JL. LACLO II	912	JL. PUNTADEWA I	1221	JL.SRIGADING II
304	JL. COCAK VII	604	JL. LAMPO BATANG BARAT	913	JL. PUNTADEWA II	1222	JL.SUNGAI SEBAKUNG
305	JL. COCAK VIII	605	JL. LAMPO BATANG BARAT I	914	JL. PUNTADEWA III	1223	JL.TEJONOTO 4
306	JL. COCAK X	606	JL. LAMPO BATANG BARAT II	915	JL. PURWONEGARAN	1224	JL.TEJOSARI 3
307	JL. COKROBASKORO I	607	JL. LAMPO BATANG DALAM II	916	JL. PUSPO WARNO DALAM	1225	JL.TELASIH V
308	GANG GURUH V	608	JL. LAMPO BATANG DALAM III	917	JL. R. M. SAID	1226	JL.YUDISTIRA II
309	JL. COKROBASKORO II	609	JL. LAMPO BATANG RAYA	918	JL. RAJAWALI IV	1227	KAMPUNG WIRENGAN


WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2041

INDIKASI PROGRAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2041

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	RENCANA STRUKTUR RUANG																							
1.1	Perwujudan sistem pusat kegiatan																							
	a.	Penyusunan dan Legalisasi RDTR	RDTR Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Serengan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD																			
			RDTR Kecamatan Laweyan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD																			
			RDTR Kecamatan Banjarsari;	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD																			
			RDTR Kecamatan Jebres;	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD																			
	b.	Koordinasi pengembangan wilayah Subosuko Wonosraten	Kota Surakarta	Bappeda	APBD																			
	c.	Koordinasi pengembangan pusat pelayanan dengan Daerah Perbatasan	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	APBD																			
	d.	Penyusunan penanganan masalah penataan ruang kawasan perbatasan dengan Daerah sekitar	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	APBD																			
1.2	Sistem Jaringan Transportasi																							
	1.2.1. Sistem Jaringan Transportasi Darat																							
	a.	Penyusunan dan legalisasi Tataran Transportasi Lokal	Kota Surakarta	Dinas Perhubungan																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	b.	Penyusunan dan legalisasi Masterplan Jalan	Kota Surakarta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD																				
	c.	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jalan arteri primer meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Kartosuro - Bts. Kota Surakarta; - Jalan Slamet Riyadi (Surakarta); - Jalan A Yani (Surakarta); - Jalan Adi Sucipto (Surakarta); - Jalan Adi Sumarmo (Surakarta); - Bts. Kota Surakarta – Palur; - Jalan Sutami (Surakarta); - Jalan Letjen Suprpto (Surakarta); - Jalan Mangunsarkoro (Surakarta); - Jalan Sumpah Pemuda (Surakarta); - Jalan Brigjen Katamso (Surakarta); - Jalan Lingkar Utara Surakarta; dan - rencana jalan lingkar utara dan selatan Kota Surakarta (Subosukowonosraten). ▪ Jalan tol Solo - Ngawi 	Kementerian PUPR	APBN																				
	d.	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan Jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surakarta-Gemolong-Geyer/ Bts. Kab. Grobogan; ▪ Jl Piere Tendean (Surakarta); ▪ Jl Kol. Sugiono (Surakarta); ▪ Jl Tentara Pelajar (Surakarta); 	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi	APBD Prov																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	a. Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jaringan kereta api antar kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jalur Selatan menghubungkan Jakarta/ Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya berupa jalur ganda/ double track; ▪ jalur Utara - Selatan menghubungkan Semarang – Solo; dan ▪ jalur Kereta api regional menghubungkan: <ul style="list-style-type: none"> - Jogja – Solo – Semarang (Joglosemar); - Solo-Boyolali; - Semarang – Solo; - Solo – Wonogiri-Baturetno. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Perhubungan ▪ PT KAI 	APBN Swasta																				
	b. Peningkatan dan pembangunan Jaringan jalur kereta api perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jalur kereta api Subosuko Wonosraten; ▪ jalur Bandara Adi Soemarmo – Surakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Perhubungan ▪ PT KAI 	APBN Swasta																				
	c. Peningkatan dan pembangunan jaringan kereta api wisata Surakarta	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Perhubungan ▪ PT KAI 	APBN Swasta																				
	d. Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan Stasiun penumpang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stasiun besar meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Stasiun Balapan di Kecamatan Banjarsari; dan - Stasiun Purwosari di Kecamatan Laweyan. ▪ Stasiun kelas III berupa Stasiun Solo Kota di Kecamatan Pasar Kliwon. ▪ Stasiun barang berupa Stasiun Jebres di Kecamatan Jebres 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Perhubungan ▪ PT KAI 	APBN Swasta																				
	e. Pembangunan Viaduct Gilingan, Kota Solo	Kecamatan Banjarsari	Kementerian Perhubungan	APBN																				
1.2.3. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan																								
	a. Kajian pengembangan Transportasi Wisata Sungai	Kota Surakarta	Dinas Pariwisata Provinsi	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	b.	Peningkatan dan pembangunan transportasi wisata sungai	<ul style="list-style-type: none"> sungai Bengawan Solo; sungai Kali Anyar; sungai Kali Pepe; sungai lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Dinas Pariwisata Swasta 	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta																				
	c.	Pembangunan Pelabuhan/dermaga wisata transportasi wisata sungai	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Banjarsari; Kecamatan Jebres; dan Kecamatan Serengan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Dinas Pariwisata Swasta 	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta																				
1.3	Sistem jaringan energi																								
	1.3.1. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi																								
	a.	Peningkatan dan pembangunan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> jaringan perpipaan gas regional Semarang – Solo jaringan pipa Gas Cepu – Solo; dan depo pertamina di Kecamatan Banjarsari. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian ESDM BUMN Swasta 	APBN Swasta																				
	b.	Pembangunan pipa gas perkotaan untuk kepentingan domestik	Kota Surakarta (lokasi ditentukan melalui studi kelayakan)	Swasta	Swasta																				
	1.3.2. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan																								
	1.3.2.1. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya																								
	a.	Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah	Kecamatan Jebres	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian ESDM BUMN Swasta 	APBN Swasta																				
	1.3.2.2. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya																								
	a.	Peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).	Kecamatan Laweyan – Kecamatan Banjarsari – Kecamatan Jebres	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian ESDM BUMN 	APBN Swasta																				
	b.	Peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian ESDM BUMN 	APBN Swasta																				

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	c.	Peningkatan gardu induk	Kecamatan Laweyan.	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian ESDM BUMN 	APBN Swasta																				
1.4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi																								
	a.	Penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada jaringan kabel serat optik;	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kominfo SP BUMN Swasta 	APBD Swasta																				
	b.	Penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada Menara telekomunikasi.	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kominfo SP BUMN Swasta 	APBD Swasta																				
1.5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air																								
	1.5.1. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi																								
	a.	Peningkatan Pengelolaan	DAS Bengawan Solo	Kemeterian PUPR	APBN																				
	1.5.2. Sistem jaringan sumber daya air kota																								
	a.	Penyusunan Masterplan Sumber daya Air Kota	Kota Surakarta	Dinas Lingkungan Hidup	APBD																				
	b.	Peningkatan kualitas sumber air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Bengawan Solo. Sungai Kalipepe; Sungai Kali Anyar; Sungai Kali Tanggul/Premulung; Sungai Gajah Putih; Sungai Kali Jenes; Sungai Kali Wingko; dan sungai lainnya 	Dinas Lingkungan Hidup	APBD Swasta																				
	c.	Peningkatan pengelolaan Cekungan air tanah (CAT)	CAT Boyolali – Karangayar di wilayah Kota Surakarta	Dinas Lingkungan Hidup	APBD																				
	d.	Memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah melalui pengembangan fasilitas resapan air;	Kota Surakarta	Dinas Lingkungan Hidup	APBD																				
	e.	Pembangunan dan peningkatan sistem polder/kolam retensi	Kota Surakarta	Dinas Lingkungan Hidup	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	b.	Pembangunan dan Peningkatan bak penampungan air hujan	Kota Surakarta <i>(Diarahkan di kawasan yang membutuhkan air besar dan kawasan rawan air bersih)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup BUMD Swasta 	APBD Swasta																				
1.6.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)																									
	a.	Peningkatan dan pembangunan sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	<ul style="list-style-type: none"> IPAL di kawasan TPA Putri Cempo di Kecamatan Jebres; dan IPAL lainnya yang ditetapkan Walikota. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR Dinas PU SDA Taru Prov Dinas Lingkungan Hidup BUMD 	APBN APBD Prov APBD																				
	b.	Peningkatan dan pembangunan sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR Dinas PU SDA Taru Prov Dinas Lingkungan Hidup BUMD 	APBN APBD Prov APBD																				
1.6.3. Sistem Pengelolaan Limbah B3																									
	a.	Peningkatan kualitas penyimpanan sementara Limbah B3;	Kota Surakarta (Lokasi yang memproduksi limbah B3)	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Swasta 	APBD Swasta																				
	b.	Peningkatan pengolahan dan pemusnahan Limbah B3	Kecamatan Jebres.	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian LHK Dinas Lingkungan Hidup BUMD 	APBN APBD																				
1.6.4. Sistem Jaringan Persampahan Kota																									
	a.	Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Swasta 	APBD Swasta																				
	b.	Peningkatan TPS bergerak.	Seluruh Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Swasta 	APBD Swasta																				
	c.	Peningkatan pengelolan TPA	TPA Putri Cempo di Kecamatan Jebres	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Swasta 	APBD Swasta																				
	d.	Pembangunan TPA Regional	Berdasarkan hasil kajian	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian LHK Dinas LHK Provinsi 	APBN APBD Prov																				
1.6.5. Sistem Jaringan Drainase																									
	a.	Penyusunan Masterplan Drainase Kota	Kota Surakarta	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	b.	Pemeliharaan, peningkatan saluran drainase primer, sekunder, dan tersier	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Prov ▪ Dinas PU dan Penataan Ruang 	APBN APBD Prov APBD																				
	c.	Peningkatan pengaliran ke saluran pembuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sungai Bengawan Solo; ▪ Kali Jenes; ▪ Kali Anyar; ▪ Kali Gajah Putih; ▪ Kali Pepe Hulu; ▪ Kali Pepe Hilir; ▪ Kali Wingko; ▪ Kali Brojo; ▪ Kali Boro; ▪ Kali Pelem Wulung; dan ▪ Kali Tanggul. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Prov ▪ Dinas PU dan Penataan Ruang 	APBN APBD Prov APBD																				
	d.	Pengendalian Banjir Sungai Pepe, Sungai Bengawan Solo, Kota Surakarta	Kota Surakarta	Kementerian PUPR	APBN																				
	1.6.7. Sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki																								
	a.	Peningkatan dan pembangunan Sistem jaringan pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan PPK dan kawasan SPK; ▪ kawasan strategis Daerah; ▪ kawasan perdagangan dan jasa; ▪ kawasan cagar budaya; dan ▪ kawasan lainnya berdasarkan kajian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perhubungan ▪ Dinas PU dan Penataan Ruang 	APBD																				
	1.6.8. Sistem jaringan prasarana lainnya																								
	a.	Jalur khusus sepeda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan Slamet Riyadi; ▪ Jalan Adi Sucipto; ▪ Jalan DR. Muwardi; ▪ Jalan MT. Haryono; ▪ Jalan Dr. Rajiman; ▪ Jalan Komodor Yos Sudarso; ▪ Jalan Mayor Sunaryo; ▪ Jalan Jenderal Sudirman; ▪ Jalan Diponegoro; ▪ Jalan Ronggowarsito; ▪ Jalan Gatot Subroto; ▪ Jalan Gajahmada; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perhubungan ▪ Dinas PU dan Penataan Ruang 	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		<ul style="list-style-type: none"> Jalan Urip Sumoharjo Jalan Kolonel Sutarto; Jalan Ir. Sutami; Jalan Menteri Supeno; dan Jalan lainya yang ditetapkan berdasarkan kajian. 																							
	b. Pembangunan Prasarana pendukung TOD	<ul style="list-style-type: none"> kawasan PPK. kawasan SPK Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan; kawasan SPK Kecamatan Laweyan; kawasan SPK Kecamatan Banjarsari; dan kawasan SPK Kecamatan Jebres. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas PU dan Penataan Ruang 	APBN APBD Prov APBD																					
2	RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA																								
2.1.	Perwujudan kawasan peruntukan lindung																								
	2.1.1. Kawasan perlindungan setempat																								
	a.	Peningkatan kualitas kawasan sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Bengawan Solo; Kali Jenes; Kali Anyar; Kali Gajah Putih; Kali Pepe Hulu; Kali Pepe Hilir; Kali Wingko; Kali Brojo; Kali Boro; Kali Pelem Wulung; dan Kali Tanggul. Sungai-sungai yang lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Dinas PU dan Penataan Ruang 	APBD																				
	b.	Peningkatan kualitas kawasan sempadan rel KA	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pasar Kliwon Kecamatan Serengan Kecamatan Banjarsari; Kecamatan Jebres; dan Kecamatan Laweyan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan PT KAI 	APBN																				
	2.1.2. kawasan cagar budaya																								
	a.	Penyusunan <i>Roadmap</i> pelestarian Cagar Budaya	Kota Surakarta	Dinas Kebudayaan	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
					I					II					III					IV					
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	b.	Peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya yang berwujud	Kota Surakarta	Dinas Kebudayaan	APBD																				
	c.	Peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya yang tidak berwujud (budaya, adat istiadat, kearifan lokal)	Kota Surakarta	Dinas Kebudayaan	APBD																				
	d.	Revitalisasi Cagar Budaya	Kota Surakarta	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
	2.1.3. Ruang Terbuka Hijau																								
	a.	Penyusunan Masterplan RTH Kota menuju 30% dari luas Wilayah Kota	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Dinas PU dan Penataan Ruang 	APBD																				
	b.	Peningkatan RTH Privat	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 	APBD																				
	c.	Peningkatan RTH Publik: <ul style="list-style-type: none"> RTH Taman dan Rimba Kota RTH Jalur dan Pulau Jalan RTH Fungsi tertentu 	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 	APBD																				
	d.	Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah (Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Transportasi, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya)	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Dinas PU dan Penataan Ruang 	APBD																				
	e.	Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Privat yang memiliki pelayanan publik (Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan,	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Dinas PU dan Penataan Ruang 	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya)																							
2.2.	Kawasan peruntukan budi daya																							
	2.2.1. Kawasan pertambangan dan energi																							
	Pemeliharaan dan Peningkatan Gardu Induk Listrik	Kota Surakarta	PLN	APBN Swasta																				
	2.2.2. Kawasan peruntukan industri																							
a.	Identifikasi lokasi perusahaan industri berdasarkan skala usaha dan jenis industri	Kota Surakarta	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	APBD																				
b.	Pemantauan dan pengendalian dampak kegiatan industri bagi kawasan sekitarnya	Kota Surakarta	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	APBD																				
c.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta	Kota Surakarta	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	APBD																				
	Penmbangunan fasilitas pendukung kegiatan industri	Kota Surakarta	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	APBD																				
d.	Pengembangan Sentra IKM, Kota Surakarta	Kota Surakarta	Kementerian Parekrif	APBN																				
	2.2.3. Kawasan pariwisata																							
a.	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah	Kota Surakarta	Dinas Pariwisata	APBD																				
b.	Peningkatan Potensi Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan, Istana Mangkunegaran;	Kota Surakarta	Dinas Pariwisata	APBD																				
c.	Peningkatan Destinasi Pariwisata Solo-Sangiran;	Kota Surakarta	Dinas Pariwisata	APBD																				
d.	Peningkatan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan pariwisata sejarah;	Kota Surakarta	Dinas Pariwisata	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																								
					I					II					III					IV									
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
e.	Peningkatan wisata belanja; <ul style="list-style-type: none"> ▪ wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan; ▪ wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon; ▪ Wisata pasar rakyat di seluruh Kecamatan; ▪ Wisata pusat perbelanjaan di seluruh Kecamatan; dan ▪ Wisata belanja lainnya. 	Kota Surakarta	Dinas Pariwisata	APBD																									
f.	Peningkatan wisata kuliner;	Kota Surakarta	Dinas Pariwisata	APBD																									
g.	Peningkatan wisata transportasi	Kota Surakarta	Dinas Pariwisata	APBD																									
h.	Peningkatan wisata religi		Dinas Pariwisata	APBD																									
i.	Pengembangan Kawasan Wisata Balekambang Kota Surakarta	Kecamatan Banjarsari	Kementerian Parekraf	APBN																									
j.	Pengembangan ekonomi kreatif, Kota Surakarta	Kota Surakarta	Kementerian Parekraf Dinas Pariwisata	APBN APBD																									
2.2.4. Kawasan permukiman																													
2.2.4.1. Kawasan perumahan																													
a.	Penyusunan / evaluasi RP3KP;	Kota Surakarta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	APBD																									
b.	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;	Kota Surakarta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	APBD																									
c.	Peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi publik kawasan perumahan;	Kota Surakarta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	APBD																									
d.	Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;	Kota Surakarta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	APBD																									

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	e.	Pembangunan Rusun MBR "Putri Cempo" Kota Surakarta	Kecamatan Jebres	Kementerian PUPR	APBN																				
	f.	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi ▪ Disperum KPP 	APBN APBD Prov APBD																				
2.2.4.2. Kawasan perdagangan dan jasa																									
	a.	Penyusunan standart kualitas kawasan perdagangan dan jasa;	Kota Surakarta	Dinas Perdagangan	APBD																				
	b.	Penataan kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat	Kota Surakarta	Dinas Perdagangan	APBD																				
	c.	Penyediaan fasilitas dan prasarana kawasan perdagangan dan jasa;	Kota Surakarta	Dinas Perdagangan	APBD																				
	d.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perdagangan dan jasa;	Kota Surakarta	Dinas Perdagangan	APBD																				
	e.	Pemantauan pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka mencegah kemacetan dan kesemerawutan	Kota Surakarta	Dinas Perdagangan	APBD																				
2.2.4.3. kawasan perkantoran																									
	a.	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan perkantoran;	Kota Surakarta	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
	b.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perkantoran;	Kota Surakarta	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
2.2.4.4. kawasan perumahan																									
	a.	Penyusunan dan penetapan standart	Kota Surakarta	Dinas Sosial	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	d	Pemantauan pembangunan kegiatan kesehatan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka pemerataan pelayanan	Kota Surakarta	Dinas Kesehatan	APBD																				
2.2.4.7. Kawasan olahraga																									
	a.	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan olahraga;	Kota Surakarta	Dinas Pemuda dan Olah Raga	APBD																				
	b	Identifikasi pelayanan fasilitas olahraga	Kota Surakarta	Dinas Pemuda dan Olah Raga	APBD																				
	c.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan olahraga;	Kota Surakarta	Dinas Pemuda dan Olah Raga	APBD																				
	d	Peningkatan dan pembangunan fasilitas olahraga dan pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka pemerataan pelayanan	Kota Surakarta	Dinas Pemuda dan Olah Raga	APBD																				
2.2.4.8. kawasan transportasi																									
	a.	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan olahraga;	Kota Surakarta	Dinas Perhubungan	APBD																				
	b	Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan transportasi;	Kota Surakarta	Dinas Perhubungan	APBD																				
	c.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan transportasi;	Kota Surakarta	Dinas Perhubungan	APBD																				
2.2.4.9. Kawasan ruang terbuka non hijau																									
	a.	Peningkatan kualitas ruang terbuka non hijau	Kota Surakarta	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
2.2.4.10. Kawasan sektor informal																									
	a.	Penyusunan Masterplan Penataan Sektor Informal	Kota Surakarta	Dinas Perdagangan	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	b	Peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Daerah dan/atau swasta sebagai pasar malam	<ul style="list-style-type: none"> koridor Jalan Diponegoro; koridor Jalan Gatot Subroto; dan Lokasi lainnya berdasarkan kajian 	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
	c.	Peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara Car Free Day (CFD)	Kota Surakarta	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
	d	Peningkatan ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari Corporate Social Responsibility (CSR)	Kota Surakarta	Dinas Perdagangan Swasta	APBD Sawsta																				
	e.	Peningkatan ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokkan PKL oleh Pemerintah Daerah	Kota Surakarta	Dinas Perdagangan	APBD																				
2.2.5. kawasan pertahanan dan keamanan																									
	a.	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan pertahanan dan keamanan;	Kota Surakarta	Kementerian Hankam	APBN																				
	b.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan pertahanan dan keamanan;	Kota Surakarta	Kementerian Hankam	APBN																				
	c.	Paduserasi RTR Hankam dengan RTRW	Kota Surakarta	Kementerian Hankam	APBN																				
2.2.6. Kawasan peruntukkan lainnya																									
	a.	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan TPA;	Kecamatan Jebres	Dinas Lingkungan Hidup	APBD																				
	b.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan TPA;	Kecamatan Jebres	Dinas Lingkungan Hidup	APBD																				
3	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA																								
3.1.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi																								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	a.	Penataan kawasan	Kawasan stasiun Purwosari dan sekitarnya;	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
			Kawasan stasiun Jebres dan sekitarnya	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
			Kawasan Balaikota dan sekitarnya	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
			Kawasan Joglo dan sekitarnya	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
			Kawasan Gading dan sekitarnya	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
			Kawasan Pasar Klewer dan sekitarnya; da	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
			Kawasan stasiun Jebres dan sekitarnya.	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
3.2.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya																								
	a.	Penataan kawasan	kawasan Keraton Kasunanan;	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
			kawasan Keraton Mangkunegaran;	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
			kawasan Taman Sriwedari; dan	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
			kawasan Taman Balekambang.	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
3.3.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi																								
	a.	Penataan kawasan	kawasan Solo Techno Park	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
3.4.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup																								
	a.	Penataan kawasan	Kawasan Satwa Taru Jurug.	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
4	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA																								
4.1.	Koordinasi pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang																								
	a.	Koordinasi periodik penyelarasan Rencana Strategis OPD dengan Program Pemanfaatan Ruang	Kota Surakarta	Bappeda	APBD																				
4.2.	Paduserasi Program Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Pembangunan																								
	a.	Koordinasi pelaksanaan Program Pemanfaatan	Kota Surakarta	Bappeda	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						I					II					III					IV				
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Ruang dalam penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD)																							
	b.	Koordinasi pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jalngka Menengah Daerah (RPJMD)	Kota Surakarta	Bappeda	APBD																				
4.3.	Perumusan Program Pemanfaatan Ruang dalam kegiatan sektoral																								
	a.	Koordinasi periodik tahunan penyesuaian Program OPD dengan Program Pemanfaatan Ruang	Kota Surakarta	Bappeda	APBD																				
4.4.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang																								
	a.	Penyusunan dan penyampaian rekomendasi Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang	Kota Surakarta	Bappeda	APBD																				
5	KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA																								
5.1.	Kejelasan persyaratan kemudahan investasi Daerah																								
	a.	Penyusunan ketentuan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang	Kota Surakarta	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				
5.2.	Integrasi perizinan pemanfaatan ruang dengan sistem perizinan berusaha dalam rangka kemudahan investasi																								
	a.	Kajian penyusunan integrasi perizinan pemanfaatan ruang dengan sistem perizinan berusaha dalam rangka kemudahan investasi	Kota Surakarta	Dinas PU dan Penataan Ruang DPM-PTSP	APBD																				
	b.	Kajian penyusunan integrasi perizinan pemanfaatan ruang dalam	Kota Surakarta	Dinas PU dan Penataan Ruang DPM-PTSP	APBD																				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	ISNTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
					I					II					III					IV				
					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	pelaksanaan kegiatan non usaha																							
5.3.	Kajian dan pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam penataan ruang																							
a.	Kajian pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam penataan ruang	Kota Surakarta	Dinas PU dan Penataan Ruang Bappeda	APBD																				
b.	Pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang	Kota Surakarta	Dinas PU dan Penataan Ruang Bappeda	APBD																				
5.4.	Pelaksanaan pengawasan penataan ruang dalam rangka mengidentifikasi pelanggaran penataan ruang																							
a.	Kajian pengawasan penataan ruang dalam rangka mengidentifikasi pelanggaran penataan ruang	Kota Surakarta	Dinas PU dan Penataan Ruang	APBD																				

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta adalah dokumen rencana umum tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian Program-program Pembangunan Daerah dalam jangka panjang.

Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah, rencana perincian tata ruang daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta sebagaimana diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 telah mendesak untuk dilakukan, karena secara eksternal, telah terjadi perubahan dinamika pembangunan dan penataan ruang di tingkat nasional, provinsi. Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Kota Surakarta dapat berfungsi secara optimal sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah, dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Surakarta, alat untuk mewujudkan

keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor, alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang, dasar pengendalian pemanfaatan ruang, serta sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Luas Daerah dihitung berdasarkan perapatan batas yang mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kota Surakarta, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Karanganyar Dengan Kota Surakarta, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo Dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan bidang tanah dan batas riil dilapangan.

Jika dikemudian waktu terjadi koreksi batas daerah, maka peta dan luas Kota Surakarta akan disesuaikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan:

- a. “produktif” adalah Penataan ruang ditujukan dalam rangka mewujudkan Daerah yang mampu meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing;
- b. “berkelanjutan” adalah Penataan Ruang ditujukan dalam rangka mewujudkan Daerah Kota yang mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan;

- c. “Berbasis Budaya” adalah Penataan Ruang ditujukan dalam rangka mewujudkan Daerah Kota yang masyarakatnya mempunyai pikiran dan akal budi yang maju tetapi tidak meninggalkan sejarah dan kearifan lokal;
- d. “Industri kreatif” adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi daya kreasi dan daya cipta individu.
- e. “Pariwisata” adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
- f. “Perdagangan dan jasa” adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Melestarikan cagar budaya meliputi upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka mendukung terwujudnya sistem jaringan jalan yang terstruktur di Daerah dengan daerah sekitarnya, maka Pemerintah Daerah mendukung Pembangunan jalan lingkar utara dan selatan Kota Surakarta (Subosukawonosraten) sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “stasiun penumpang” adalah stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Dalam hal pengembangan fungsi stasiun yang dimanfaatkan selain untuk “stasiun penumpang” dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun barang” adalah stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.

Dalam hal pengembangan fungsi stasiun yang dimanfaatkan selain untuk “stasiun barang” dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan bergerak terestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan bergerak seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jaringan bergerak satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan harus mengikuti aturan bangunan gedung.

Ayat (4)

Pendekatan estetika adalah mengintegrasikan bentuk menara telekomunikasi dengan keserasian dan keindahan lingkungan sekitar.

Pemanfaatan menara telekomunikasi bersama adalah penggunaan 1 (satu) menara oleh beberapa operator telepon nirkabel, dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah.

Pembangunan menara telekomunikasi untuk mendukung sistem seluler wajib mempertimbangkan ketentuan yang terkait dengan:

- a. arahan lokasi menara telekomunikasi;
- b. penggunaan menara telekomunikasi bersama;

- c. pengaturan ketinggian menara telekomunikasi;
- d. jarak antar menara telekomunikasi;
- e. jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat; dan
- f. jenis konstruksi yang digunakan mempertimbangkan kondisi fisik alam dan karakter kawasan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Huruf a)

“Zero run off” merupakan konsep pengelolaan sumber daya air dengan cara menahan atau menampung limpasan permukaan yang terjadi di permukaan atau di dalam tanah sehingga debit limpasan permukaan yang bermuara ke sungai dapat dikurangi.

Huruf b)

Cukup jelas

Huruf c)

Cukup jelas

Huruf d)

Cukup jelas

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Air Limbah non Domestik adalah air limbah yang berasal dari industri, pabrik, perikanan, peternakan, pertanian, medis dan sebagainya.

Huruf b

Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Tempat kegiatan pemroduksi limbah B3 dapat melakukan pengolahan dan pemusnahan jika memiliki fasilitas pengolahan dan pemusnahan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Dalam rangka peningkatan luasan RTH publik, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan RTH Taman dan Lapangan, RTH Jalan dan Pulau Jalan, serta RTH Pemakaman.

Selain ini juga akan dilakukan kerja sama penyediaan RTH dengan lembaga Pemerintah, non pemerintah, dan swasta.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

RTNH di Kota Surakarta berupa ruang terbuka perkerasan dan ruang terbuka biru.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan zonasi dalam RTRW Daerah berupa ketentuan umum zonasi. Pelaksanaan ketentuan umum zonasi pada kawasan akan dorong atau dikendalikan pengembangannya dapat menggunakan teknik pengaturan zonasi.

Teknik pengaturan zonasi adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ruang interaksi publik merupakan ruang tempat berkumpulnya masyarakat untuk bersosial, dapat berupa ruang terbuka, ruang komersial (cafe, rumah makan, ruang bermain, dan sebagainya).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Fasilitas pendidikan yang dikembangkan di kawasan peribadatan memiliki keterkaitan fasilitas ibadah yang ada.

Angka 3

Pembangunan kegiatan disekitar fasilitas pendidikan diarahkan tidak mengganggu kegiatan belajar dan mengajar.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terhadap suatu kegiatan juga dapat mempertimbangkan:

- a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
- b. aspek kelestarian lingkungan;
- c. aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal/ regional/ nasional;
- d. aspek kerawanan sosial; dan
- e. aspek pertahanan dan kearnanan.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan stasiun Purwosari merupakan bagian dari pengembangan SPK Kecamatan Laweyan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penataan kawasan sekitar simpang susun Purwosari ditujukan dalam rangka peningkatan nilai dan kegiatan kawasan, akibat dampak bangunan simpang susun yang menurunkan nilai dan kegiatan kawasan sekelilingnya.

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan stasiun Jebres merupakan bagian dari pengembangan SPK Kecamatan Jebres.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pasar Gede diarahkan menjadi Pusat Grosir Pasar Tradisional di Kawasan Subosukawonosraten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Konsep pengembangan ruang terbuka publik kawasan Balaikota – Pasar Gede diarahkan dapat mengejawantahkan

kebijakan Pemerintah Daerah yang mengedepankan ekonomi rakyat.

Ayat (5)

Huruf a

Kawasan Joglo merupakan bagian dari pengembangan SPK Kecamatan Banjarsari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penataan kawasan sekitar simpang susun Joglo ditujukan dalam rangka peningkatan nilai dan kegiatan kawasan akibat dampak bangunan simpang susun yang menurunkan nilai dan kegiatan kawasan sekelilingnya.

Ayat (6)

Huruf a

Kawasan Gading merupakan bagian dari pengembangan SPK Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Serengan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kawasan Jalan Dr. Radjiman merupakan awal mula pengembangan kawasan bisnis Kota Surakarta sebelum Jalan Slamet Riyadi dibangun. Kawasan Jalan Dr. Radjiman mulai dari Pasar Klewer sampai dengan Kawasan Kampung Batik Laweyan.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kerjasama dilakukan dalam rangka mendorong perwujudan Daerah sebagai Kota Budaya.

Huruf b

Penataan Keraton Kasunanan dengan kawasan disekitarnya melalui pendekatan pelestarian sebagaimana yang diamanahkan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.

Ayat (3)

Huruf a

Kerjasama dilakukan dalam rangka mendorong perwujudan Daerah sebagai Kota Budaya.

Huruf b

Penataan Keraton Mangkunegaran dengan kawasan disekitarnya melalui pendekatan pelestarian sebagaimana yang diamanahkan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembatas permukiman Kota Surakarta bagian Selatan dan Utara
adalah Kali Anyar.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 115